

**PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN FATWA MUI NOMOR 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005**

SKRIPSI

Oleh :

Muhammad Malik Mukoffa

NIM 15220006



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005**

SKRIPSI

Oleh:

Muhammad Malik Mukoffa

NIM 15220006



HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENGGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII//MUI/5/2005

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 20 Februari 2020

Penulis,



Muhammad Malik Mukoffa
NIM 15220006

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Malik Mukoffa
NIM: 15220006 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII//MUI/5/2005

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Februari 2020

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muhammad Malik Mukoffa
NIM : 15220006
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, M.H.
Judul Skripsi : Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp
Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor
5/MUNAS VII/MUI/5/2005

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 11 Juli 2019	Bimbingan Bab I	
2	Kamis, 25 Agustus 2019	Revisi Proposal	
3	Senin, 05 September 2019	ACC Seminar Proposal	
4	Kamis, 29 Agustus 2019	Bab 1	
5	Rabu, 11 November 2019	Bab 1	
6	Rabu, 16 November 2019	Bab I dan II	
7	Jumat, 27 Desember 2019	Bab I sampai II	
8	Jumat, 08 Januari 2020	Bab 1 dan III	
9	Selasa, 30 Januari 2020	Abstrak dan kesimpulan	
10	Selasa, 02 Februari 2020	Acc Skripsi	

Malang, 20 Februari 2020
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Malik Mukoffa , NIM 15220006 , Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGUNAAN POTRET SEBAGAI STIKER WHATSAPP MENURUT UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN FATWA MUI NOMOR 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : B+

Malang, 14 Mei 2020



Muhammad, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani)



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul **“Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”** dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik penulis selama menempuh kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, terima kasih penulis haturkan atas segala arahan, bimbingan serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
9. Kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara materiil maupun formil dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 20 Februari 2020

Pengisi,



Muhammad Malik Mukoffa
NIM 15220006



10

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ta	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN BUKTI KONSULTASI SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
البحث ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Hasil Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis Penelitian	
2. Pendekatan Penelitian	
3. Bahan Hukum	
4. Teknik Pengumpulan data	


5. Teknik Pengolahan data	
6. Teknik Analisis data	
F. Penelitian Terdahulu	17
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta	
1. Pengetian Hak Cipta	26
2. Penggunaan Wajar	30
3. Ciptaan Yang Dilindungi	31
4. Hak-Hak Dalam Hak Cipta	34
5. Tanggung Jawab Hukum	34
6. Hak Cipta atas Potret	38
7. Kedudukan Hak Cipta dalam Islam	42
B. Hak Cipta Dalam Islam	
1. Pengertian Hak Milik	44
2. Landasan Hukum	46
3. Sebab—sebab Kepemilikan	47
4. Klasifikasi Kepemilikan	49
5. Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	49
C. Ghasab	
1. Pengertian Ghasab	51
2. Hukum Ghasab	53
3. Kemanfaatan dan Keuntungan Harta Ghasab	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	58
B. Tanggung Jawab Terhadap Penggunaan Potret Orang Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Muhammad Malik Mukoffa, 15220006, 2020, **Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Fatwa MUI Nomor 1 /Munas VII/MUI/5/2005.** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Iffaty Nasyi'ah, M.H..

Kata Kunci: Penggunaan Potret, Stiker Whatsapp

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui mengenai pengaturan terhadap pemanfaatan foto sebagai stiker whatsapp yang dimodifikasi dan digunakan secara komersil berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 dan fatwa MUI Nomor 1 /Munas VII/MUI/5/2005 tentang hak kekayaan intelektual.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Dengan sumber data primer yaitu undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, fatwa MUI Nomor 1 /Munas VII/MUI/5/2005 dan sumber data sekunder yaitu literature serta buku yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

Hasil dari penelitian ini ialah stiker whatsapp merupakan karya transformasi karena dalam proses pembuatannya melibatkan sebuah potret jadi memodifikasi stiker dengan kata dan gambar bersifat pelecehan tidak diperbolehkan dan adanya iklan dalam pemublikasian stiker haruslah meminta izin model dalam stiker whatsapp tersebut jika dilakukan tanpa izin maka pembuat stiker dapat dikenai sanksi berupa pidana atau denda selain itu menurut fatwa MUI Nomor 1 /Munas VII/MUI/5/2005 segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta tidak terbatas baik itu modifikasi yang dapat merugikan pemilik potret maupun penggunaan komersil tanpa izin model adalah haram.

ABSTRACT

Muhammad Malik Mukoffa, 15220006, 2020, **Use of Portrait as a Whatsapp Sticker Overview of Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright and Fatwa MUI Number 1/Munas VII/MUI/5/2005**. Thesis, Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Advisor: Iffaty Nasyi'ah, M.H .

Keywords: *Use of Portrait, Whatsapp Stickers*

The purpose of this study is to find out about the regulation of the use of photos as whatsapp stickers that are modified and used commercially based on law number 28 of 2014 and MUI fatwa Number 1 /Munas VII/MUI/5/2005 concerning intellectual property rights.

This research is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. With primary data sources namely law number 28 of 2014 concerning copyright, fatwa MUI Number 1/Munas VII/MUI/5/2005 and secondary data sources namely literature and books relating to the issues raised.

The results of this study are whatsapp stickers made in this case are the copyrighted work of transformation because in the process involving a portrait which is also categorized as a copyrighted work so modifying the sticker with an element of damaging the good name of the portrait owner is a violation and the commercial use of the sticker must ask for model permission in the whatsapp sticker other than that according to MUI fatwa Number 1 / National Conference VII / MUI / 5/2005 all forms of infringement of copyright are unlimited either modification that can harm the portrait owner or commercial use without model permission is unlawful.

ملخص البحث

محمد مالك موكوفا ، 15220006 ، 2020 ، استخدام بورتريه باعتباره نظرة عامة على ملصق Whatsapp للقانون رقم 28 لعام 2014 بشأن حق المؤلف وفتوى MUI رقم 1 / المؤتمر الوطني السابع / / MUI / 5/2005. أطروحة ، قسم الشريعة الاقتصادية ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم جامعة ولاية مالانج الإسلامية ، المستشار: إيفاتي ناصية ، م.

الكلمة الرئيسية : استخدام صور ملصقات Whatsapp

الغرض من هذه الدراسة هو معرفة تنظيم استخدام الصور كملصقات واتس اب التي يتم تعديلها واستخدامها تجارياً وفقاً للقانون رقم 28 لعام 2014 وفتوى MUI رقم 1 / المؤتمر الوطني السابع / 5/2005 / MUI بشأن حقوق الملكية الفكرية.

هذا البحث هو بحث قانوني قانوني مع نهج قانوني ومفاهيمي. مع مصادر البيانات الأولية وهي القانون رقم 28 لسنة 2014 بشأن حق المؤلف وفتوى MUI رقم 1 / المؤتمر الوطني السابع / 5/2005 / MUI ومصادر البيانات الثانوية وهي الأدب والكتب المتعلقة بالقضايا المثارة.

نتائج هذه الدراسة هي ملصقات واتس اب المصنوعة في هذه الحالة هي عمل التحويل المحمي بحقوق الطبع والنشر لأنه في العملية التي تنطوي على صورة يتم تصنيفها أيضاً على أنها عمل محمي بحقوق الطبع والنشر ، لذا يعد تعديل الملصق بعنصر إتلاف الاسم الجيد لمالك الصورة انتهاكاً ويجب أن يطلب الاستخدام التجاري للملصق إذن النموذج في ملصق WhatsApp بخلاف ذلك وفقاً لفتوى MUI رقم 1 / المؤتمر الوطني السابع / / MUI / 5/2005 جميع أشكال انتهاك حقوق الطبع والنشر غير محدودة إما أن التعديل الذي يمكن أن يضر بمالك الصورة أو الاستخدام التجاري دون إذن نموذجي غير قانوني.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan HKI adalah perlindungan hukum yang diperuntukan oleh negara, maka dari itu sistem HKI tentunya haruslah diatur kedalam bentuk peraturan perundang-undangan. HKI memiliki beberapa cabang yang cukup penting untuk dipahami oleh semua masyarakat salah satu bagiannya adalah mengenai Hak Cipta. Undang-undang tentang hak cipta yaitu no 28 tahun 2014 memberikan sebuah penjelasan mengenai definisi terhadap hak cipta yakni hak yang bersifat eksklusif yang mana hak tersebut merupakan kepemilikan atau hak cipta dari seorang pemegang hak ciptaan atau disebut juga dengan pencipta yang mana berhubungan dengan hal seperti pembanyakan atau pengumuman terhadap sebuah karya ciptanya hal tersebut didapat secara otomatis ketika sebuah karya cipta atau ciptaannya tersebut telah terlahir hal tersebut tentunya tidak atau tanpa mengurangi batasan yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang yang berlaku dari pengertian itu hak cipta memberi penjelasan bahwasannya terdapat asas deklaratif didalamnya yang berarti bahwasanna sebuah ciptaan langsung mendapatkan sebuah perlindungan ketika ciptaan itu telah membentuk sebuah wujud nyata atau telah terlahir dan berwujud tidak harus perlu mendaftarkannya terlebih dahulu pengakuan oleh TRIPs yakni manakala sebuah ciptaan layak untuk mendapat sebuah perlindungan dari hukum ketika ciptaan tersebut berasal dari sebuah ekspresi ataupun ide yang telah diwujudkan penjelasan tersebut mengacu kepada pasal 9 ayat 2 TRIPs dilain hal terdapat sebuah syarat yang mana sebuah ciptaan harus memiliki ke khasan yakni

ditunjukkan melalui keaslian yang didasarkan pada sebuah kemampuan dari kreativitas rang tersebut hal itu disebut dengan syarat *originalitas* atau keaslian karena sebuah karya cipta dikatakan sebagai ego tertinggi manusia yang berarti haruslah bersifat pribadi.¹ Maka dari itu penting sekali bagi sebuah negara untuk melindungi hak eksklusif seseorang yang mana melahirkan perundang-undangan dan peraturan-peraturan untuk mencapai hak tersebut tetap terjaga tujuan adanya pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia tidak lain salah satunya adalah kelancaran dalam perlindungan terutama terhadap penegakannya dalam menghadapi pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi.

Kemajuan pesat terhadap teknologi dan informasi memungkinkan benda yang awalnya biasa saja namun dapat memiliki sebuah manfaat dan kegunaan bagi seseorang atau perusahaan sama halnya dengan potret yang awalnya hanya berawal dari sebuah selfie yang kemudian karena maraknya internet dan social media yang memungkinkan sebuah potret dapat menghasilkan sebuah keuntungan bagi seseorang, karena banyaknya kegiatan usaha baru yang berjalan atau memanfaatkan internet dan sosial media sebagai medianya yang membuat sebuah potret sangat dibutuhkan dan berguna dalam proses pelaksanaannya seperti sebagai media iklan atau promosi dalam sebuah produk. Kegunaan yang sekarang muncul dari sebuah potret dan menghasilkan pundi-pundi keuntungan.

Potret saat ini merupakan salah satu benda yang sangat banyak dijumpai dalam kegiatan sehari-hari terutama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang sangat pesat memungkinkan manusia dengan mudah dimanapun kapanpun dapat membuat sebuah potret yang menjadikan potret

¹ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 31

sangat digemari dan hampir tiap waktu dibuat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang saat ini menciptakan sebuah alat bernama kamera yang memiliki berbagai bentuk dan kegunaan yang memungkinkan manusia untuk membuat sebuah potret menjadi sangat indah dan menarik terlebih lagi didukung dengan hadirnya internet dan sosial media yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan potret hasil buatan mereka untuk dibagikan atau dipamerkan kepada khalayak umum yang menghasilkan sebuah tren yang disebut dengan selfie. Hal tersebut membuat sebuah potret kini banyak sekali tersebar atau terpublish di internet dan sosial media.

Whatsapp merupakan salah satu media social dalam bentuk aplikasi perpesanan gratis yang dapat digunakan agar kita mampu selalu terhubung dengan keluarga dekat dan teman-teman atau orang disekitar kita kapan saja dan dimana saja yang kini telah digunakan hampir melebihi dari total 1 miliar pengguna di lebih dari 180 negara terutama di Indonesia,² whatsapp merupakan aplikasi social media yang menawarkan kemampuan mengirim pesan dan melakukan panggilan yang sederhana, aman dan reliable yang tersedia untuk telepon di seluruh dunia dalam perkembangannya whatsapp mulai memungkinkan penggunanya dalam menerima dan mengirim berbagai macam media diantaranya video foto teks lokasi dan dokumen juga panggilan suara dan juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang tidak kalah menarik dalam penggunaannya. Banyaknya fitur fitur yang diberikan aplikasi social media tersebut yang bertujuan untuk mempermudah dan lebih bermanfaat dalam penggunaannya seperti ketika berbagi atau melihat postingan orang sangatlah memanjakan diri kita sebagai penggunanya. Namun hal

² www.whatsapp.com (diakses 2/8/2019)

tersebut juga tidak lepas dari kerentanan terhadap penyalahgunaan fitur – fitur yang telah disediakan dan penggunaan – penggunaan yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan yang semestinya.

akhir- akhir ini banyak sekali fitur baru yang diluncurkan oleh pihak whatsapp terkait pengembangan terhadap aplikasi whatsapp dalam rangka meningkatkan kualitas keamanan dan daya tariknya untuk menggait para penggunanya, terlepas dari banyaknya aplikasi-aplikasi sosial media besar lainnya seperti Instagram dan line. Memang bukanlah hal yang aneh ketika sebuah aplikasi *chatting* sekelas whatsapp memberikan atau merilis fitur-fitur yang *up to date* dalam peningkatan kinerja, keamanan dan kenyamanan bagi pengguna, yang dalam hal ini menjadikan penggunanya heboh adalah hadirnya fitur stiker pada whatsapp yang dapat diakses setelah melakukan *update* pada aplikasi keseri terbaru yakni versi 2.18.329 keatas untuk android pada Play store dan versi 2.18.310 untuk IOS pada Appstore.³

fitur stiker memang bukanlah hal baru dalam sebuah aplikasi *chatting* atau sosial media, saat ini fitur stiker sudah banyak diluncurkan oleh beberapa aplikasi social media besar lain seperti Line dan Telegram dan facebook yang telah lebih dulu menambahkan fitur stiker di aplikasinya, hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat whatsapp merupakan perusahaan yang telah diakuisisi oleh facebook. Fitur stiker pada whatsapp disediakan sebagai salah satu pelengkap sebuah percakapan dalam berekspresi selain emoji dan GIF yang memang sudah lebih dulu ada di layanan pesan instan ini yang mampu memberikan keseruan tersendiri

³ <https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4272757/whatsapp-mulai-sebar-fitur-stiker-begini-cara-pakainya> (diakses 2/12/2019)

mengingat dominasi terhadap pengguna whatsapp terhadap aplikasi-aplikasi serupa.

Daya tarik utama pengguna pada stiker whatsapp adalah adanya fitur untuk menambahkan stiker karya sendiri yang salah satunya dapat menggunakan foto wajah kedalam bentuk stiker. Dilansir dari laman whatsapp menjelaskan bahwasannya whatsapp tidak hanya memberikan akses yang diperuntukan kepada developer saja dalam membuat stiker namun whatsapp juga memberikan penggunanya akses untuk membuat stiker karya mereka sendiri dengan menggunakan foto yang mereka miliki atau mereka inginkan, mereka juga memberikan penggunanya jika ingin membuat stiker whatsapp lalu memublishnya pengguna dapat melakukannya dengan cara mengemas stiker whatsapp tersebut kedalam bentuk aplikasi pada layanan play store dan appstore dari situ memungkinkan pengguna lain untuk mengunduh dan menggunakannya langsung dari whatsapp mereka,⁴ baik mereka membagikannya secara cuma-cuma maupun membayar, pada google playstore terdapat beberapa metode untuk menghasilkan keuntungan dari aplikasi buatan kita yakni melalui beberapa metode antara lain: *app-purchased* (menjual aplikasi), *in app-purchases* (menjual item dalam aplikasi), *in app-advertising* (memberikan iklan).⁵

karena hal tersebut menjadi viral yang akhirnya banyak dari teman dan saya sendiri memakainya dan memunculkan banyak aplikasi aplikasi yang berisi stiker juga situs situs yang membahas mengenai fitur baru yang diuncurkan oleh whatsapp terutama pada fitur stiker whatsapp yang dari situ bermunculan tutorial-tutorial di internet terkait pembuatan dan syarat-syarat dalam pembuatan stiker

⁴ <https://faq.whatsapp.com/general/26000226?lang=id> (diakses 30/12/2019)

⁵ <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google/> (diakses 28/1/2020)

whatsapp dengan menggunakan foto wajah tersebut, dilansir dari detiknet mengenai cara bikin stiker whatsapp pakai foto sendiri terdapat beberapa langkah sebelum membuat stiker yakni sediakan minimal 3 foto, sebisa mungkin foto portrait dengan ragam ekspresi agar menarik kemudian install 3 aplikasi pendukung editor;

1. Background eraser fungsinya adalah untuk menghapus latar belakang dan bagian bagian yang tidak penting agar stiker tampak lebih menarik, memperindah, mempernata dan sebagainya.
2. PicsArt yang berfungsi untuk menambahkan kata-kata atau kalimat dan gambar pada stiker yang akan dibuat untuk menunjukkan maksud dan mengekspresikan tujuan, sebenarnya untuk hal ini bisa dilakukan dengan aplikasi bawaan handphone.
3. Yang terakhir personal stiker for whatsapp yakni aplikasi khusus yang dibuat oleh whatsapp untuk menjadikan foto yang telah diedit tersebut kedalam format stiker kemudian tinggal buka aplikasi whatsapp dan tambahkan dan stiker siap dipakai.⁶

Berikut beberapa contoh hasil modifikasi dalam pembuatan potret sebagai stiker whatsapp dan aplikasi penyedia stiker whatsapp:

⁶ <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4291941/cara-bikin-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri> (diakses 2/12/2019)



Dilain sisi selain memiliki banyak manfaat terhadap fitur kebebasan akses dalam membuat stiker karya sendiri tersebut juga tidak lepas dari penggunaan-penggunaan yang tidak semestinya oleh pengguna whatsapp itu sendiri. Dari fitur untuk menambahkan dan membuat stiker sendiri memungkinkan pengguna whatsapp untuk menjadikan foto orang lain atau foto artis yang di dapat dari berbagai media seperti internet, postingan orang atau memotret secara langsung melalui handphone yang kemudian dijadikan sebagai sebuah stiker pada whatsapp atau yang kemudian dikemas kedalam bentuk aplikasi untuk digunakan dan lebih buruknya menyebarkannya pada pengguna lain melalui chat whatsapp itu sendiri maupun mempublisnya lewat aplikasi store (Playstore, Appstore) sebagai bahan pencari keuntungan atau hal hal yang tidak semestinya lainnya. Penggunaan-penggunaan terhadap foto atau potret orang yang tidak semestinya itu yang dapat memungkinkan terjadinya kerugian dari pemilik potret / orang yg fotonya dijadikan stiker baik dari hak ekonominya terutama untuk hak moral yang mereka miliki, baik yang berupa tidak adanya pencantuman sumber dalam stiker maupun pemodifikasian foto atau potret mereka yang tidak wajar yang berdampak merusak citra atas nama baik mereka dimuka umum atau hal hal yang tidak mereka inginkan lainnya.

Selain itu pada aplikasi-aplikasi stiker whatsapp yang beredar di playstore atau appstore seringkali ditemukan unsur iklan didalamnya yang dalam hal ini iklan tersebut merupakan salah satu media yang diperuntukan bagi developer dalam mencari penghasilan atau keuntungan pada aplikasi buatannya, tribunews.com, bahwasannya seorang yusup suparman pria kelahiran Depok tanggal 22 februari 1977 yang mempunyai hobi membuat aplikasi atau program di komputer ini dapat meraup penghasilan US\$ 5.000 hingga US\$ 6.000 perbulan lewat aplikasi edukasi buatannya yang bisa diunduh pengguna ponsel Android di Google Play Store. Aplikasi-aplikasi buatannya masing-masing diunduh oleh lebih dari 10.000-500.000 pengguna yang mana penghasilan tersebut dia dapat dari iklan pada aplikasinya.⁷

Islam sendiri sudah mewajibkan keadilan dan mengharamkan kezhaliman dalam segala sesuatu hal ini dikarenakan kezaliman adalah sumber dari segala kerusakan sedangkan keadilan merupakan sumber kemaslahatan dunia dan akhirat . hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Artinya “Hai orang – orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”

Dan surat As Syura' ayat 183 yang berbunyi:

⁷ <https://www.tribunnews.com/bisnis/2016/03/24/raup-penghasilan-6000-dolar-as-per-bulan-dari-aplikasi-edukasi-di-google-play-store> (diakses 16/1/2020)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak – haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.⁸



Dilansir dari liputan6.com, Berdasarkan data yang diambil oleh digital report 2019 oleh We Are Sosial dan Hotsuit aplikasi perpesanan whatsapp tergolong kedalam satu diantara platform yang paling banyak digunakan di Indonesia hingga 2019 ini telah tercatat pengguna internet di Indonesia 83 persennya merupakan pengguna whatsapp jika dikalkulasikan jumlah pengguna internet di Indonesia yang sebanyak 171 juta maka 143 jutanya merupakan pengguna whatsapp, Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna whatsapp terbanyak di dunia hal tersebut dikemukakan oleh direktur kebijakan APAC whatsapp Cleir Deevy.⁹ dari data tersebut maka sangat perlunya pemerintah untuk memperhatikan dan mengatur perkembangan masyarakat dengan membuat undang-undang dan

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahnya, (Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002), h 118

⁹ <https://www.liputan6.com/teknoread/4113678/83-persen-pengguna-internet-indonesia-pakai-whatsapp> (diakses 20/1/2020)

peraturan-peraturan yang dapat memperlancar pelaksanaan perkembangan jaman yang makin pesat.

Oleh sebab itu undang-undang hak cipta disahkan di Indoneisa yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebelumnya Undang-Undang ini telah dilakukan beberapa kali pembaharuan. Dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang kemudian harus dilakukan pembaharuan sebagai bentuk konsekuensi yuridis keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian multilateral GATT/ WTO, sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta. Pembaharuan masih berlanjut hingga melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, sampai dilakukan pembaharuan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang masih berlaku sampai sekarang ini.¹⁰ Yang mana dalam undang—undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta ini potret menjadi salah satu objek ciptaan yang masuk dalam ruang lingkup hak cipta yang dilindungi oleh negara yang merupakan salah satu hak eksklusif yang dapat menghasilkan keuntungan hal tersebut termaktub dalam pasal 40 ayat 1 terkait ruang lingkup hak cipta.

Dari permasalahan-permasalahan yang dipaparkan diatas maka kiranya penting bagi peneliti untuk meneliti terkait hal tersebut karena kurangnya pemahaman terkait hak cipta, yang menjadikan rentan sekali untuk dilakukannya pelanggaran pada era sekarang maka dari itu peneliti merasa perlu untuk mengkaji permasalahan tersebut yang mana merumuskan sebuah skripsi yang berjudul **“Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Tinjauan Undang-Undang**

¹⁰ Arif Lutviansori, *Hak cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia*, (Yogyakarta Graha Ilmu. 2010).h 59.

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005”

B. Rumusan Masalah

Berdasar dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dari itu peneliti membuat sebuah rumusan permasalahan dari hal tersebut yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penggunaan potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 ?
2. Bagaimana tanggung jawab terhadap penggunaan potret sebagai stiker whatsapp ditinjau dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI Nomor 1/Munas VII/MUI/5/2005 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki sebuah tujuan dapat penyelesaian atau hasil dari rumusan masalah yang telah dibuat yakni:

1. Untuk mengetahui bagaimana undang – undang dan fatwa MUI mengatur mengenai penggunaan potret ketika dijadikan atau digunakan sebagai stiker whatsapp.
2. Untuk Mengetahui dan memahami mengenai bagaimana Undang-undang dan Fatwa MUI mengenai tanggung jawab terhadap penggunaan potret ketika digunakan sebagai stiker whatsapp

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna untuk kelanjutannya baik dalam bentuk praktis ataupun teoritis, penelitian ini memberikan kegunaan yakni antara lain :

1. Kegunaan teoritis

- a. Peneliti disini berharap agar penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan kegunaan yang sangat bermanfaat bagi setiap bidang ilmu salah satunya ialah ilmu hukum yang mana lebih spesifik terkait tentang hukum hak cipta itu sendiri.
- b. Peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan sebuah referensi terhadap permasalahan atau penelitian selanjutnya ataupun sebagai bahan hukum untuk instansi akademik yang bersangkutan.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada khalayak umum terutama pengguna whatsapp dalam mengetahui pengaturan – pengaturan terkait penggunaan foto orang sebagai stiker whatsapp.

E. Metode Penelitian

Sebuah metode sangatlah penting terutama didalam penyusunan sebuah karya ilmiah salah satunya dapat berfungsi untuk mempermudah sebuah penelitian dan cara kerja yang efektif juga dapat berfungsi untuk memperoleh

hasil yang dapat dipertanggung jawabkan adapun metode yang digunakan dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian berikut ialah penelitian hukum normatif atau yang lebih sering disebut *normative legal reserch*. Penelitian hukum normatif yang biasa diartikan pula penelitian yang bersifat kepustakaan ini merupakan penelitian dengan menelaah terkait dengan studi dokumen, yakni sebagai contoh keputusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan juga doktrin hukum atau biasa disebut pendapat para sarjana . Penelitian dengan kategori normatif ini memakai analisis kualitatif yaitu dengan memberikan penjelasan terkait data-data yang ada dengan pernyataan-pernyataan atau kata-kata. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad bahwasannya yang disebut sebaai penelitian hukum normative ialah penelitian yang mengkaji hukum yang telah dikonsepskan sebagaimana kaidah atau norma yang berlaku yang menjadi acuan perilaku setiap orang dalam masyarakat.¹¹ Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan bahan pustaka, perundang undangan terkait perlindungan hukum terhadap potret orang yang digunakan sebagai stiker whatsapp

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai metode dalam penelitian ini antara lain ialah Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

¹¹ Abdulkadir muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h 52

yakni mengkaji konsep yang didasarkan atas doktrin atau pandangan yang berkembang didalam sebuah ilmu hukum lalu dengan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yang mengkaji seluruh regulasi dan perundang-undangan yang berhubungan terhadap isu hukum yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan juga dapat dikatakan sebagai Pendekatan Qur'an Hadist (*Shari'ah Approach*) jika yang terdapat penggunaan Quran dan Hadist untuk dijadikan landasan dasar.¹² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang – undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, fatwa DSN MUI serta pandangan terkait Hak Milik dan Ghasab sebagai dasar hukum dalam penelitian

3. Bahan Hukum

Penelaahan terkait informasi tertulis berkenaan dengan hukum yang bersumber melalui berbagai macam sumber yang terpublikasikan secara luas begitu juga diperlukan didalam penelitian hukum normatif yang biasanya diartikan sebagai bahan hukum (*material law*) hal tersebut dikategorikan sebagai studi pustaka.¹³ Penelitian hukum didalamnya tidak mengenal adanya data, karena didalam penelitian hukum terutama yuridis normatif sumber penelitian hukum didapatkan bukan melalui lapangan melainkan melalui kepustakaan, maka dari itu pengertian yang dikenal merupakan bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ada tiga antara lain:

a. Bahan primer

¹² Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: UIN Press, 2015)

¹³ Abdulkadir muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),h 81-82

Bahan hukum primer merupakan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan pokok didalam penelitian, semisal Undang-undang, dan peraturan pemerintah atau al-Qur'an, hadis, dan kitab imam madhab. Yaitu dengan cara menginventarisasi, antara lain undang – undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 sebagai dasar hukum utama.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder ialah data yang memiliki sifat untuk pendukung didalam penelitian. Seperti contoh artikel, buku, jurnal hukum, internet, hasil karya ilmiah para sarjana, rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian yang tentunya mempunyai kesamaan terhadap permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian menggunakan buku-buku dan artikel artikel terkait Hak Cipta, Hak Milik, dan Ghasab

c. Bahan tersier

Bahan tersier ialah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjabaran terkait bahan hukum primer dan sekunder semisal ensiklopedi, kamus hukum dan lain-lain. Yang mana penelitian merujuk pada KBBI dan data statistik sebagai bahan tersier.¹⁴

4. Teknik pengumpulan data

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h 296

Disisi ini memberikan penjelasan didalamnya terkait tatanan kerja alat, dan cara dalam mengumpulkan data primer ataupun data sekunder yang dilakukan penyesuaian terhadap pendekatan penelitian, sebab tiap-tiap pendekatan mempunyai cara dan prosedur yang berbeda-beda. Metode pengumpulan bahan hukum primer didalam penelitian normatif diantaranya ialah dilakukan dengan menentukan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan yakni melalui cara pengkajian terhadap literatur dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.¹⁵

5. Teknik pengolahan data

Data yang didapatkan diproses dengan menggunakan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data , yakni dengan mengadakan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan apakah telah mencukupi atau terpenuhi, sudah cukup sesuai atau benar terhadap permasalahan. Melakukan perbaikan tulisan-tulisan jikalau mengalami kesalahan dalam penulisan, dan memeriksa relevan dengan data yang sesuai supaya disaring mana yang selaras dan yang tidak selaras atau relevan terhadap data yang dibutuhkan.
- b. Klasifikasi data, yakni melakukannya menggunakan cara mengkategorikan data yang selaras terhadap bidang pokok pembahasan supaya mempermudah dalam penganalisaan, sesuai

¹⁵ Tim Penyusun Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Fakultas Syariah, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, h 22

dengan prosedur yang sudah ditentukan terhadap permasalahan membuat dimungkinkannya memperoleh data yang sebenarnya terhadap penelitian ini.

- c. Sistematisasi data, yakni dengan melakukan kegiatan menabulasi secara sistematis data yang telah perbaiki atau dikasih tanda kedalam model table-table yang berisikan persentase atau angka-angka jika data tersebut kuantitatif, namun jika data tersebut kualitatif maka mengkategorikannya dengan sistematis data yang telah diberi tanda dan diedit tersebut berdasarkan tatanan permasalahan dan klasifikasi data.¹⁶
- d. Analisis data, yakni dengan menggunakan prosedur menerangkan dan memberi penjelasan terkait data dalam bentuk kalimat-kalimat yang dirangkai dengan pokok pembahasan, konsep dan tujuan yang berhubungan dengan penelitian tersebut dengan cara sistematis.
- e. Kesimpulan, yakni memberikan penerangan dan penjelasan terkait hasil penelitian sebagai jawaban dari pokok pembahasan yang dikemukakan dari penelitian kedalam bentuk kalimat.

6. Teknik analisis data

Analisis data ini dilakukan secara kualitatif secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan

¹⁶ Abdul Kadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*.(Malang. Banyumedia.2007).h 296

pemahaman dan interpretasi data. Analisis deskriptif memaparkan serta menjelaskan secara mendalam dan menganalisa terhadap semua aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian tentang pengaturan – pengaturan penggunaan potret orang sebagai stiker whatsapp berdasarkan teori hukum Islam dan Undang-Undang hak cipta nomor 28 tahun 2014

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menghindari adanya kesamaan penelitian ini dengan penelitian lain, penulis sudah melakukan penelusuran yang berkaitan adanya penelitian atau kajian terdahulu yang berhubungan pada penelitian ini dan mendapatkan beberapa penelitian berikut antara lain.

1. *Penggunaan Potret Sebagai Media Promosi di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta* yang dibahas oleh saudara Agung Dermawan. Pada skripsi ini membahas mengenai pengaturan dimana ketika sebuah potret yang akan dipergunakan untuk menjadi sebuah media dalam berpromosi yang mana pada penelitian ini meninjau hal tersebut berdasarkan undang-undang tentang hak cipta yaitu no 28 tahun 2014 yang mana penelitian ini menace kepada beberapa aspek penelitian yakni mengenai siapa dari pemilik atau pemegang hak atas potret tersebut kemudian juga membahas mengenai bagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi atau aturan-aturan yang harus dipatuhi ketika seseorang hendak menggunakan potret sebagai sarana atau media untuk berpromosi kemudian juga mengenai sanksi yang akan didapat jika terjadi sebuah pelanggaran berdasarkan undang-undang hak cipta yaitu nomor 28 tahun 2014, jadi berdasarkan penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa menurut undang-undang hak cipta no 28 tahun

2014 yang menjelaskan bahwa pemegang atau orang yang mempunyai hak cipta atas sebuah potret merupakan orang yang menjadi objek dalam potret tersebut atau bisa disebut dengan model dalam sebuah potret yang mana wajah dari model yang terlihat atau terpampang dalam karya tersebut dan kalau bilanya orang yang memotret tersebut ingin memanfaatkan potret yang ia dapatkan tadi maka si fotografer harus terlebih dahulu meminta izin terhadap orang atau sebut saja model yang ada didalam potret tersebut jikalau dalam proses periklanan potret yang dipergunakan di mutilasi atau terdapat unsur yang melenceng dari kenyataan yang sebenarnya maka perbuatan yang demikian itu bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak cipta.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penulis ialah terletak pada objek penelitian yang merupakan potret yang menjadi sebuah karya cipta yang dilindungi sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan yang dituju yang mana dalam penelitian ini lebih kepada kedudukan atau hak dari model potret terhadap san fotografer dan sanksi bagi fotografer yang menggunakannya tanpa izin sedangkan penelitian penulis lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya

2. *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang no 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* oleh Eva Puspitarani dalam penelitian ini membahas terkait perlindungan hukum dan upaya penyelesaian terhadap pelanggaran

¹⁷ Agung Dermawan. *Penggunaan Potret Sebagai Media Promosi di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta* (Lampung. Universitas Bandar Lampung 2018)

Hak Cipta atas potret yakni bahwa bentuk perlindungan hukum atas karya cipta potret terdapat 2 perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret sedangkan perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret dalam hal ini perlindungan secara preventif telah dilakukan oleh studio foto di Jember yang telah meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek pemotretan. Permintaan izin tersebut sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Dan akibat hukum terhadap fotografer yang menggunakan foto seseorang yang menjadi objek pemotretan tanpa persetujuannya, yaitu akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00,- sesuai dengan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Fotografer dapat dikenai Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta apabila ia memperbanyak atau mempublikasikan hasil karya cipta potretnya tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek potret. Bahwa upaya penyelesaian apabila terjadi sengketa antara pemotret dengan orang yang dipotret dapat dilakukan melalui dua cara yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga dilakukan apabila fotografer tidak meminta izin terlebih dahulu kepada orang yang menjadi objek potret.¹⁸

¹⁸Eva Puspitarani. *Perlindungan Hukum Terhadap Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang no 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta* (Jember. Universitas Jember 2013).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada objek penelitian yakni potret yang digunakan tanpa izin sedangkan perbedaannya ialah pada pembahasan yang mana penelitian ini lebih mengarah pada pelaksanaan dan upaya hukum terhadap pelanggaran atas potret yakni antara pengguna potret dengan orang yang menjadi model pada potret tersebut. Sedangkan penelitian penulis lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya

3. *Pelaksanaan Pengaturan Karya Cipta Potret Dalam Prektik di Kota Denpasar* oleh Icha Sharawaty Putri Dallam penelitian ini membahas mengenai masih banyaknya pelanggaran yang terjadi atau yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya di Kota Denpasar terhadap sebuah karya cipta terutama terkait potret yang mana tersebar luas melalui banyak media atau dapat diperoleh dengan mudah tanpa adanya izin dari orang yang dipotret dan sering sekali dimanfaatkan oleh orang tak bertanggung jawab untuk diambil keuntungannya terutama dari nilai ekonomi yang di dapat dan sering kali mereka tidak peduli terhadap kerugian yang mungkin diderita oleh pihak yang dipotret baik dari segi moral maupun materi itu sebabnya sangat pentingnya adanya penegakan hukum terkait karya cipta potret agar masyarakat sadar terhadap pentingnya hukum dan sanksi yang memberikan efek supaya tidak ada oknum yang berani menyalahgunakannya tanpa seizin dari pencipta atau orang yang dipotret.¹⁹

¹⁹ Icha Sharawati Putri. *Pelaksanaan Pengaturan karya cipta potret Dalam Praktik di Kota Denpasar* (Denpasar. Universitas Udayana. 2017)

Persamaannya adalah sama-sama terkait dengan potret namun yang membedakan penelitian ini mengarah pada penegakan hukum terhadap pelaksanaan dan pelanggaran hak cipta atas potret yang terjadi di kota Denpasar. Sedangkan penelitian penulis lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya

4. *Analisis Putusan Nomor 262 K/PDT.SUS-HKI/2016 Tentan Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif HKI dan Hukum Islam* oleh Muhammad Reyhan Zaky penelitian ini membahas bahwasannya kepemilikan hak cipta yang dalam prosesnya dibuat dalam Hubungan Dinas diatur dalam pasal 35 undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dimana dalam penjelasannya yang dianggap sebagai pencipta dan pemilik hak cipta adalah instansi namun dalam penciptaan potret dilingkungan rumah sakit. Hak cipta atas potret dimiliki oleh Dr. Arnold Bobby yang statusnya adalah pemilik foto pertama. Terlebih kepemilikan tersebut tanpa perizinan atau perjanjian terkait kepemilikan hak cipta dari dr Arnold Bobby sehingga kepemilikan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan secara hukum dan penggunaan potret tanpa seizin pemiliknya tidak sah berdasarkan hukum Islam karena mengambil sesuatu tanpa seizin pemilik sama saja dengan mencuri.²⁰

Persamaan terhadap penelitian ini ialah terletak pada objek yakni penggunaan potret dan terletak pada prepektif yang digunakan sedangkan

²⁰4. Muhammad Reyhan zaky. *Analisis Putusan Nomor 262 K/PDT.SUS-HKI/2016 Tentan Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif HKI dan Hukum Islam* (Mallang. UIN Malang, 2019)

perbedaannya ialah pada pembahasan yakni penelitian ini membahas mengenai pencipta atau pemegang hak cipta atas potret. Sedangkan penelitian penulis lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya

Penulis juga membuat tabel agar lebih mempermudah untuk memahami persamaan dan juga perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Agung Darmawan (2018) Universitas Bandar Lampung	Penggunaan Potret Sebagai Media Promosi di Tinjau Dari Undang Undang Hak Cipta	Sama-sama membahas mengenai Penggunaan Potret	lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya
2.	Eva Puspitarani (2013) Universitas	Perlindungan Hukum Terhadap	Sama-sama membahas	lebih focus kepada stiker

	Jember	Potret Orang Lain Yang Digunakan Promosi oleh Fotografer Berdasarkan Undang-Undang no 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	mengenai penggunaan potret	whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya
3.	Icha Sharawati Putri	Pelaksanaan Pengaturan karya cipta potret Dalam Praktik di Kota Denpasar	Sama sama membahas mengenai penggunaan potret	lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya

4.	Muhammad Reyhan Zaky (2019) UIN Maliki Malang	Analisis Putusan Nomor 262 K/PDT.SUS- HKI/2016 Tentan Penggunaan Potret Tanpa Hak Untuk Iklan Prespektif HKI dan Hukum Islam	Sama-sama menggunakan objek potret	lebih focus kepada stiker whatsapp sebagai karya modifikasi dan lebih umum membahas terkait hak cipta serta tanggung jawabnya
----	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dalam menyusun sistematika pembahasan terkait penelitian ialah untuk memberikan kemudahan terkait memahami penelitian ini atau supaya penelitian ini lebih terkonsentrasi sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika pembahasan terkait penelitian antara lain adalah:

Bab I Pendahuluan, Terkait pendahuluan ini tersusun dengan bagian-bagian mendasar dari sebuah penelitian yakni latar belakang permasalahan yang menjabarkan tentang gambaran terkait judul pilihan penulis, selanjutnya rumusan masalah yang tersusun oleh spesifikasi penelitian yang akan dikerjakan, selanjutnya tujuan penelitian membahas tentang tujuan yang diharapkan akan tercapai didalam penelitian berlandaskan rumusan masalah, begitu juga manfaat penelitian menjabarkan terkait

manfaat yang terkandung pada penelitian penulis. Dalam bagian pendahuluan juga dijabarkan terkait metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menelaah tentang permasalahan yang dibahas penulis, terakhir yakni mengenai sistematika penulisan yang ditujukan memberikan penjelasan terkait penulisan sehingga berurutan dan mudah dipahami oleh pembaca..

Bab II Tinjauan Pustaka, terkait tinjauan pustaka diisi dengan konsep yang telah matang sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan atau analisis yakni tersusun dari kerangka teori dan penelitian terdahulu yang mana penelitian terdahulu ini memberikan informasi berkaitan peneliti peneliti sebelum-sebelumnya yang terdapat hubungan terhadap penelitian ini, selanjutnya kerangka teori tersusun dengan teori-teori yang bisa menolong dalam penelitian ini yang menjelaskan terkait pengaturan atau hak pencipta, pemegang hak cipta atas potret terhadap penggunaannya sebagai stiker whatsapp menurut Undang-undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, Dalam pembahasan ini tersusun terkait hasil penelitian dan pemaparannya yaitu berupa analisis data data terhadap sumber yang sudah didapatkan yang selanjutnya data yang sudah didapatkan tersebut memungkinkan untuk dipakai sebagai jawaban terkait penelitian yang penulis buat.

Bab IV Penutup, Didalam penutup ini tersusun dengan kesimpulan yang berkaitan analisis atau hasil penelitian yang sudah dikejakan oleh peneliti yang berbentuk pokok jawaban terhadap rumusan masalah yang sudah

diperoleh berdasarkan analisis tersebut dengan cara singkat, berikutnya saran yang mana berisi masukan atau anjuran yang diberikan penulis terhadap pihak pihak terkait dan untuk penelitian yang akan mendatang selanjutnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Hak Cipta

a. Pengertian Hak Cipta

Hak eksklusif dari pemegang hak cipta atau seorang pencipta yang berfungsi sebagai pengatur terhadap penggunaan hasil dari sebuah penguasaan informasi atau gagasan tertentu bisa disebut dengan istilah hak cipta.²¹ Undang-undang tentang hak cipta yaitu no 28 tahun 2014 memberikan sebuah penjelasan mengenai definisi terhadap hak cipta yakni hak yang bersifat eksklusif yang mana hak tersebut merupakan kepemilikan atau hak cipta dari seorang pemegang hak cipta atau disebut juga dengan pencipta yang mana berhubungan dengan hal seperti pembanyakan atau pengumuman terhadap sebuah karya ciptanya hal tersebut didapat secara otomatis ketika sebuah karya cipta atau ciptaannya tersebut telah terlahir hal tersebut tentunya tidak atau tanpa mengurangi batasan yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang yang berlaku dari pengertian itu hak cipta memberi penjelasan bahwasannya terdapat asas deklaratif didalamnya yang berarti bahwasannya sebuah ciptaan langsung mendapatkan sebuah perlindungan ketika ciptaan itu telah membentuk sebuah wujud nyata atau telah terlahir dan berwujud tidak harus perlu mendaftarkannya terlebih dahulu pengakuan oleh TRIPs yakni manakala sebuah ciptaan layak untuk mendapat sebuah perlindungan dari hukum ketika ciptaan tersebut berasal dari sebuah ekspresi ataupun ide

²¹ Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2005).h 1

yang telah diwujudkan penjelasan tersebut mengacu kepada pasal 9 ayat 2 TRIPs dilain hal terdapat sebuah syarat yang mana sebuah ciptaan harus memiliki ke khasan yakni ditunjukkan melalui keaslian yang didasarkan pada sebuah kemampuan dari kreativitas rang tersebut hal itu disebut dengan syarat *originalitas* atau keaslian karena sebuah karya cipta dikatakan sebagai ego tertinggi manusia yang berarti haruslah bersifat pribadi.²²

Eddy Demian memberikan sebuah pendapat melalui bukunya yang berjudul Hukum Hak Cipta pendapatna mengatakan yang dimaksud dengan hak cipta itu bisa dikatakan dengan sekumpulan hak-hak yang dalam hal ini disebut dengan hak kekayaan intelektual dan pengaturan terhadap hak-hak tersebut tercantum dalam sebuah ilmu yakni ilmu hukum yang kemudian diberi nama atau istilah dengan HKI, HKI disini bisa dikatakan sebagai bidang dari hak hak yang juga memberi bidang terhadap ciptaan-ciptaan atau karya-karya yang dihasilkan dari pemikiran seseorang dan sangat berkaitan erat dengan yang namanya moral dan ekonomi.²³

Kemudian berdasarkan pendapat dari Haris Munandar yang mana diambil dari salah satu buku yang berkaitan dengan HAKI yang mana dalam buku ini mengatakan bahwasannnya hak cipta itu merupakan sebuah hak yang hanya dimiliki oleh seorang pemegang hak cipta atau orang yang disebut pencipta hal tersebut dikatakan sebagai hak eksklusif yang difungsikan sebagai pengatur untuk sebuah penggunaan terhadap hasil pengolahan gagasan atau juga hasil dari sebuah karya atau informasi

²² Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 31

²³ Eddy. Damian. *Hukum Hak Cipta*. (Bandung. P.T ALUMNI 2002).h 32

tertentu pada dasarnya hak cipta itu bisa dikatakan sebagai hak yang digunakan untuk menyalin sebuah karya cipta atau bisa digunakan juga sebagai hak dalam menikmati karya cipta dengan cara yang sah sesuai hukum.²⁴

Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Patricia Laughlan yang dikategorikan sebagai hak cipta ialah berbentuk kepemilikan yang mana dapat memberi seorang pencipta yakni hak eksklusif dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan sebuah kreasi intelektual hal tersebut disesuaikan dengan yang telah dikategorikan di dalam hak cipta antara lain drama, music, kesusastraan, kemudian pekerjaan seni rekam suara, radio, film dan terakhir siaran televisi begitupun karya-karya tulis yang mana dapat diperbanyak melalui media penerbitan.²⁵

McKough juga memberikan sebuah pengertian terhadap hak cipta yakni hak tersebut dikaitkan dengan sebuah konsep dimana seran penciptanya yakni antara lain seperti musisi, artis atau sutradara film angg mana mereka punya sebuah hak untuk mengambil manfaat dari hasil karyanya dan tidak memperbolehkan orang lain dalam mencontoh atau meniru karya buaatannya tersebut dilain sisi Imam Trijon memberi pendapat bahwasannya arti dari hak cipta itu tidak terbatas pada karya cipta atau orang yang menciptakannya yang memperoleh perlindungan dari hukum namun juga memiliki arti luas terhadap pihak yang diberikan kuasa

²⁴ Haris. Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual*. (Erlangga.2008).h 14

²⁵ Afrilyana Purba. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. (Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005).h 19

juga terhadap pihak terkait penerjemahan dari karya yang telah dilindungi berdasarkan sebuah perjanjian.

Sebuah ciptaan diharuskan memiliki atau berdasarkan sesuatu yang orisinal dan memiliki kekhasan yang bukan didapat dari peniruan sebuah ciptaan atau dari public domain hal tersebut telah teratur berdasarkan pasal 1 angka 2 dan 3 dalam undang-undang no 19 tahun 2002 juga terdapat dalam undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 pada pasal 1 yang memberi pemaparan yakni ciptaan merupakan tiap hasil karya dalam bidang seni, ilmu pengetahuan juga sastra yang didapat lewat kemampuan pikiran, inspirasi, keterampilan, kecekatan, imajinasi juga keahlian yang terekspresi berupa bentuk nyata.²⁶

Pencipta merupakan orang yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta hal tersebut menjadi sesuatu yang sangat mendasar yang dalam hal ini pencipta membuat sebuah karya bernilai khas yang menampilkan sebuah keahlian dari karyanya dalam hal seni, ilmu pengetahuan, sastra yang mana memerlukan sebuah keahlian dari pencipta agar dapat meakukan sebuah karya yang dilindungi oleh hak cipta, karya cipta yang terlahir atau berwujud diharuskan mampu menunjukkan kekhasannya atau keasliannya dalam arti ciptaan seseorang melalui sebuah kreatifitas atau kemampuan pribadinya melalui sifat dari pencipta tersebut maksudnya yakni sebuah karya haruslah menggambarkan jati diri atau pribadi dari penciptanya atau orang yang membuatnya tersebut sebagai bentuk reflektif jika tidak terdapat alter ego dalam diri seorang pencipta atau pembuat

²⁶ Khoiril Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 31-37

karya hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan atau dilahirkan sebuah karya cipta yang nantinya akan dilindungi oleh hak cipta, sebuah karya yang menjadi cikal bakal dihasilkannya karya cipta lain yang bersumber dari ciptaan pertama oleh seorang pembuat karya yang sering disebut dengan pengalihwujudan seperti buku tafsir atau terjemahan sebuah karya dijadikan sebagai film, saduran, database, bunga rampai dan karya-karya cipta lainnya.²⁷ Pemberian hak eksklusif yang diberikan hak cipta yang mana hal tersebut diatur berdasarkan UUHC yakni dapat terlihat berdasarkan pasal 1 angka 2 dan angka 4 diantaranya pemegang hak cipta dan pencipta jika dilihat melalui UUHC dapat ditemukan 2 macam pencipta atau bisa juga disebut dengan subjek hukum yakni diantaranya :

1. Perorangan yang dimaksud dengan perorangan disini ialah rancangan yang jika dikerjakan oleh lebih dari 1 orang atau pengerjaannya melibatkan beberapa orang maka yang diakui sebagai seorang pencipta merupakan orang yang membuat rancangan dari karya cipta tersebut, dilain sisi apabila sebuah karya cipta itu dirancang oleh seseorang namun ketika pengerjaannya atau pewujudannya dilakukan orang lain namun tetap dalam pengawasan atau pimpinan orang yang membuat rancangan tersebut disini WIPO memberikan penjelasan bahwa hal tersebut berarti setiap orang yang bersangkutan diakui sebagai pencipta karena telah menyumbangkan karyanya.

²⁷ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2010).h 3

2. Sebuah ciptaan memungkinkan sebuah badan hukum untuk dapat memilikinya yang dimaksud dalam hal ini ialah sebuah badan usaha yang mana badan hukum disini memiliki 2 macam antara lain badan hukum public dan privat, penjelasan mengenai pemilikan hak cipta yang dimiliki oleh badan hukum privat terlihat lewat pasal 37 UUHC penjelasan mengenai pasal 37 ini ialah jika dalam pendistribusian, atau pengumuman, atau komunikasi yang dilakukan oleh badan hukum tersebut tanpa menyebut sesorang sebagai pemilik atau pencipta dari karya yang diumumkan maka dalam hal ini pencipta yang diakui ialah si badan hukum itu sendiri sedangkan berdasarkan pasal 35 ayat 1 kita dapat meninjau terkait dengan pemilikan hak cipta oleh badan hukum privat yakni ciptaan yang ketika pembuatannya tersebut dalam ruang lingkup kedinasan atau masih memiliki ikatan maka dikatakan penciptanya ialah instansi yang terlibat didalamnya.

b. Penggunaan wajar (*fair dealing*)

Hak cipta bukanlah hak yang memberikan kesempatan atau kekuasaan oleh pemiliknya ketika akan menggunakannya dalam bentuk monopoli ciptaan yang mana bertujuan untuk memperkaya diri pencipta tersebut terhadap hak yang ada didalam sebuah ciptaan seperti hak ekonomi yang diduplikasinya, agar hal tersebut tidak terjadi maka UUHC memberi sebuah kelonggaran dimana kita dapat menggunakan ciptaan orang lain tanpa perlu meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta yang mana tercantum didalam pasal-pasal yang berkaitan dengan penggunaan wajar

yakni 43-51 UUHC dan 26 UUHC terkait batasan-batasan terhadap hak ekonomi yang mana hal tersebut tidak diberlakukan apabila:

1. Menggunakan kutipan singkat untuk pelaporan peristiwa actual guna kebutuhan penyediaan informasi
2. Menggandakan ciptaan guna kepentingan penelitian ilmu pengetahuan
3. Menggandakan ciptaan guna kepentingan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang sudah di *publish* sebagai bahan ajar
4. Menggunakan untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan

Karena kemajuan elektronik yang saat ini bersifat online membuat banyak orang yang sekarang mempublish karya buaatannya diinternet hal tersebut memungkinkan orang lain dapat mengunduhnya atau menambilnya denan sangat mudah tanpa adanya sepengetahuan dari pemilik ciptaan atau pencipta oleh sebab itu berdirilah sebuah organisasi yang bersiat nirlaba pada tahun 2001 di amerika serikat yang bertugas memberikan penggunaan internet atau elektronik sebuah lisensi untuk masyarakat supaya masyarakat bisa menggunakan karya cipta sesorang tanpa harus megnurangi substansi dari pemilik atas karyanya tersebut seperti mendistribusikannya secara gratis organisasi tersebut diberi nama dengan *Creative Cammon* disini creative cammon memberikan sebuah standarisasi agar oran lain dapat menggunakan karya cipta sesorang dengan izin dari penciptanya untuk menggunakan hasil ciptaannya dari

lisensi tersebut creative cammon berharap agar setiap orang yang menggunakan jasa internet dapat lebih mudah dalam menggunakan karya cipta seseorang dengan tidak melanggar hukum yang ada atau secara legal berdasarkan hukum.²⁸

c. Ciptaan yang dilindungi

Perlindungan hak cipta yang diberikan didasarkan kepada orang yang menciptakannya terhadap karya-karyanya yang menunjukkan sebuah kekhasan atau keaslian dari pencipta tersebut yang mana dikategorikan dalam karya seperti seni, sastra dan ilmu pengetahuan mengacu pada pendapat Fitzgerald terkait teori perlindungan hukum yakni agar dapat mengkrdinasi dan mengintegrasikan setiap kepentingan yang dimiliki oleh masyarakat karena dalam sebuah kepentingan, membatasi kepentingan yang dimiliki oleh orang lain atau pihak lain merupakan salah satu cara untuk melindunginya dari penggambaran tadi maka dapat disimpulkan bahwa sebuah perlindungan mempunyai syarat tertentu secara substantif meliputi tiga bagian antara lain wujud, originalitas dan kreativitas.²⁹ “Pasal 40 ayat 1 UUHC menyebutkan bahwa dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang tergolong antara lain:

1. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.

²⁸ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 37-38

²⁹ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003),h 71.

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks
5. Drama, drama musical, tari,, koreografi, pewayangan dan pantonim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.
7. Karya seni terapan
8. Karya arsitektur
9. Peta
10. Karya seni batik atau seni motif lain
11. Karya fotografi
12. Potret
13. Karya sinematografi
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program komputer maupun media lainnya
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video

19. Program komputer.”³⁰

Pasal 40 ayat 2 merupakan bentuk pengolahan selanjutnya dari sebuah karya cipta sebelumnya akan tetapi karya yang dihasilkannya melalui pengolahan tadi dikategorikan sebagai karya tersendiri atau karya cipta baru.³¹ Berikut ini jangka waktu perlindungan hak cipta atas ciptaan menurut pasal 58 UUHC yaitu berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya. Waktu perlindungan bagi pencipta perorangan berbeda dengan badan hukum jika badan hukum waktu perlindungannya adalah 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan.³²

d. Hak-hak dalam Hak Cipta

Pemegang hak cipta dan pencipta memiliki sebuah hak yang mana dalam hal ini hak tersebut dibagi kedalam 2 bagian hak yakni hak moral dan hak ekonomi yang dalam hal ini akan dijelaskan terkait kedua hak tersebut dalam UUHC

1. Hak Moral (Moral Rights)

Dalam hak moral ini bisa dikatakan hak ini merupakan natural right yang mana hak moral ini merupakan sifat asasi dari pencipta yang dimilikinya yakni terkait perlindungan terhadap pengakuan ciptaan yang memberikan keamanan bagi pembatnya karena hal tersebut yang

³⁰ Undang-undang no 28 tahun 2014

³¹ Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1982), h. 28.

³² Khoiril Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 17

membuat setiap bagiannya tetap utuh kepada pencipta atas karyanya hal ini sangatlah penting dan berpengaruh pada pencipta yang memungkinkan pencipta untuk tetap menghasikan karya-karya baru dikemudian hari.³³

Menurut khirul hidayah dalam bukunya menjelaskan hak moral diartikan sebagai sebuah hak yang terus melekat kepada pembuat karya cipta atau pencipta yakni hak dimana ketika ciptaannya digunakan haruslah mencantumkan nama dari pencipta karya tersebut dan selain itu juga hak terhadap utuhnya sebuah karya cipta sesorang ang mana hal tersebut tidak bisa dihilangkan atau terhapus dengan sebab apapun walaupun sebuah karya cipta telah beralih kepada pihak lainnya hak moral diatur kedalam pasal 5 ayat 1 UUHC terkait pencantuman nama pencipta dan perubahan terkait karya ciptaannya terdapat dua hak moral yakni:

- a. Hak terkait pengakuan diri sebagai seorang pencipta (*authorship right atau paternity right*) yang dimaksud dengan hak ini ialah dimana seorang pencipta memiliki hak terkait pencantuman namanya terhadap karya cipta yang dibuatnya ketika akan diperbanyak, dipamerkan atau dilakukan pengumuman dimuka umum (public) pasal 5 ayat 1 huruf a,b.
- b. Hak keutuhan karya cipta (*the right to protect the integrity of the work*). Tujuan adanya hak ini ialah agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang mungkin dapat membuat si

³³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta timur, Sinar Grafika, 2012). h 15

pencipta merasa nama baiknya rusak atau dirugikan reputasinya.³⁴ *Right of respect* yang dalam hal ini merupakan pembolean kepada pencipta jika ingin menuntut jikalau terdapat hal-hal ang mana dalam penggunaan ciptaanya dapat merusak kehormatan dan reputasi penciptaseperti terdapat unsur penyimpangan atau semacamnya.³⁵

2. Hak ekonomi (*Economic Right*)

Untuk mendapatkan sebuah manfaat dari karya cipta yang bersifat ekonomis atau keuntungan terhadap sebuah hak terkait bisa melalui hak ekonomi, hak ini dapat dialihkan kepada pihak lain seperti rang lain atau badan hukum yan berupa hak khusus dalam pmbanakan atau pengumuman karyanya menurut yusran isnaini hak ekonomi dapat meliputi antara lain:³⁶

1. Hak pertunjukan

Pemilikan hak ini yaitu kepada para pemusik, seniman maupun artis sinetron yan mana ciptaan buatanna dapat dimungkinkan untuk dipertontonkan mealui sebuah pertunjukan hak penampilan yang dibahas oleh Hak Cipta ini merupakan baian dari penertian dari serangg pelaku film atau sering disebut dengan penari, pemusik, penyanyi, actor dan orang-orang yang mempertunjukan manampilkan,, menyajikan, memperagakan, mendeklarasikan

³⁴ Khoiril Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Setara Press.2017).h 39-40

³⁵ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: *Akademika Prescindo*, 1995).h 7

³⁶ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2010).h 9

menyampaikan, atau memainkan sebuah karya seperti musik, tarian, folklor, sastra, drama dan karya seni lain.

2. Hak penggaandaan

Sebuah hak untuk menambahkan karya ciptaan seseorang yang mana dilakukan secara utuh atau hanya sebagiannya saja dalam arti substantive baik itu menggunakan alat-alat yang sama dengan yang asli ataupun tidak termasuk juga pengalihwujudan dari ciptaan itu secara permanen atau hanya sementara pembajakan sebuah karya cipta atau pengalihwujudan sebuah karya dengan cara membuat yang sama atau hampir sama pula alat-alatnya.³⁷

3. Hak penyebarluasan (distribusi)

Hak seorang pencipta didalam menyebar luaskan karya—karya buatannya buatannya kepada khalayak umum atau public perluasan yang dilakukan dapat menggunakan berbagai macam cara semisal dengan cara menjual atau menyewakannya kepada seseorang ataupun cara lain yang bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui karya ciptaannya.

4. Hak adaptasi meliputi hak penerjemahan, hak dramatisasi, hak film

Adaptasi bisa diartikan sebagai hak yang digunakan dalam penerjemahan sebuah buku atau artikel dari Bahasa asing ke bahasa

³⁷ Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1995).h 7

Indonesia atau sebaliknya contoh lain seperti aransemen lagu mendramatisasi sebuah film no drama atau mengubah nonfiksi kedalam bentuk film fiksi bagitupun kebalikannya.

5. Hak penyiaran

Penyiaran merupakan bentuk hak yang mana ciptaan dapat ditranmisikan melalui atau tanpa adanya kabel atau lewat system elektromagnetik, dalam beberapa hal juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiaran antara lain mempertunjukan di khalayak umum secara langsung, menyewakan pada orang lain atau mengomunikasikan sebuah karya cipta berbentuk rekaman pemilik secara interaktif.

6. Hak pinjam masyarakat

Pencipta memiliki hak yang mana ketika karyanya tersimpan di dalam sebuah perpustakaan yang mana pemilik buku berhak untuk mendapat sebuah imbalan hal tersebut dari pihak terkait karena ciptaan buatannya selalu dipinjam oleh orang lain melalui perpustakaan itu yang dimiliki oleh pemerintah, jangka waktu yang ditentukan untuk sebuah karya yang dipinjamkan pada masyarakat sebenarnya bisa dikatakan hampir sama dengan jangka waktu karya cipta itu sendiri.³⁸

³⁸ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2010).h 10

Indonesia mengatur hak atas ekonomi melalui pasal 8 dan 9 UUHC, Didalam pasal 9 ayat 1 UU no 28 tahun 2014 menjelaskan hak ekonomi meliputi

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya.
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan.
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Komunikasi ciptaan
9. Penyewaan ciptaan.³⁹

e. Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁰ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan

³⁹ Undang-undang no 28 tahun 2014

⁴⁰ www.KBBI.co.id (diakses 15/04/2020)

timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without fault) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strict liability).⁴¹ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (intentional tort liability), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian

⁴¹ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta Prestasi Pustaka, 2010, hlm 48.

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (interminglend).

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (strict liability), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPerdara Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut⁴²

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPerdara
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

f. Hak cipta atas Potret

Pada kaitannya dengan potret, ciptaan berupa potret dilindungi karena potret juga merupakan hasil intelektualitas manusia. Hal ini bersesuaian

⁴² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, (Bandung Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 3.

dengan definisi ciptaan dan pencipta dalam undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Pasal 1 angka 2 undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta⁴³ mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran imajinasi, kecekatan, keterampilan dan keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya pasal 1 butir 3 mendefinisikan ciptaan sebagai hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra

Potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret atau dilakukan atas nama orang yang dipotret untuk kepentingan orang yang dipotret, maka hak cipta atas potret tersebut dimiliki oleh orang yang dipotret tersebut. Sehingga untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil potret tersebut fotografer atau pemegang hak cipta atas potret harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. maka dari itu apabila potret yang dibuat tersebut tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret ataupun tidak untuk kepentingan yang dipotret maka pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat jika ternyata pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

⁴³ Undang-undang no 28 tahun 2014

Jika suatu potret memuat gambar dua orang atau lebih maka dalam mengumumkan atau memperbanyak potret tersebut, pemegang hak cipta harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret atau izin ahli waris masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret meninggal dunia. Sebagaimana karya cipta lain yang tergolong dalam karya yang memanfaatkan teknologi atau memanfaatkan lebih lanjut karya dasar yang ada yaitu program komputer, sinematografi, database dan karya hasil pengalihwujudan, maka perlindungan hak cipta suatu foto atau fotografi berlaku 50 tahun sejak pertama kali diumumkan⁴⁴

Potret perlu dilindungi karena potret merupakan ciptaan timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dimana ini merupakan esensi dari hak kekayaan intelektual, hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber pada hasil kerja otak, hasil kerja rasio, hasil dari pekerjaan manusia yang menalar otak kanan yang bekerja dapat melakukan fungsi nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional sedangkan otak kiri melakukan fungsi preposisi verbal linguistis, logis, dan analisis.

Dengan demikian potret termasuk dalam cakupan karya yang dilindungi di Indonesia berdasarkan undang-undang no 28 tahun 2014⁴⁵ tentang hak cipta karena seorang fotografer (pencipta) dalam menghasilkan potret harus memiliki kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian dalam menciptakan potret. Adana

⁴⁴ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI*. (Bogor, Ghalia Indonesia, 2010).h 13

⁴⁵ Undang-undang no 28 tahun 2014

kemampuan tersebut dapat membuat sebuah potret dapat memiliki nilai. Seorang fotografer harus mempunyai imajinasi yang tinggi dalam membuat dan menyiapkan latar belakang dari objek yang dipotret terutama apabila potret yang dibuat memiliki tema tertentu. Seorang fotografer juga memerlukan kecekatan dan keterampilan untuk menghasilkan potret yang baik terutama yang berkaitan dengan momen-momen tertentu yang terkadang tidak akan terjadi untuk kedua kalinya atau jarang terjadi

Selain itu keterampilan dan kemampuan pikiran fotografer juga diuji untuk menghasilkan potret yang artistic karena seorang fotografer harus memperhitungkan pencahayaan dengan menghindari bayangan tajam, memperhatikan cahaya tak langsung dari samping dan menghindari cahaya langsung. Dengan demikian sebuah potret merupakan ciptaan yang dapat dilindungi berdasarkan undang-undang 28 tahun 2014 tentang hak cipta karena seorang fotografer harus memiliki kemampuan pikiran, imajinasi keterampilan dalam menciptakan potret.

g. Kedudukan Hak cipta Dalam Islam

Hak berasal dari bahasa arab “*haqq*”, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban) dan kebenaran.⁴⁶ Hak cipta dalam Islam kontemporer di kena; dengan istilah *haqq al-ibtikar*. Diantara pengertian “*haqq*” adalah kekhususan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang atau sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010),h 45.

(*ibtikar*) secara etimologi berasal dari bahasa arab dalam bentuk *isim masdar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi'il madhi*) dari kata ini adalah *ibtikar* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtikara al-shaia* berarti ia telah menciptakan sesuatu.

Sedangkan menurut terminologi *haqq al-ibtikar* adalah 'hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan'. Fathi al-Durainy mendefinisikannya dengan gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuwan atau terpelajar dan semisalnya melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama dan belum ada seorang ilmuwan pun yang mengemukakan sebelumnya.

Dalam sebuah hak cipta terkandung didalamnya hak ekonomi (*haqq al-iqtishadi*) dan hak moral (*haqq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi, maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang. Terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkonversikannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas

ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya ciptanya tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu. Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan atau pembukuan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *haqq al thaha'* (hak cetak) *haq altauzi'* (hak distribusi) dan *haq al Nasr* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.⁴⁷

Pendapat ulama tentang HAKI, antara lain: “mayoritas ulama dari kalangan mazhab maliki, syafii dan hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara' (hukum Islam)”. Berkenan dengan hak kepengarangan *haqq al-ta'lifi*, salah satu hak cipta, wahbah al zuhaili menegaskan: berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara' atas dasar qaidah istilah) tersebut, mencetak ulang atau men-copy buku tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap pengarang, dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara' dan

⁴⁷ Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Interaksi Perundangan Nasional dengan Syariah*. (Malang. UIN Malang Press, 2009).h 251-257

merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya.⁴⁸

2. Hak Cipta Dalam Islam

a. Pengertian Hak Milik

Hak secara istilah umum yakni dikatakan sebagai ketentuan dalam penentuan sebuah kekuasaan yang mana digunakan oleh syara' terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum ada beberapa pengertian lain seperti bisa juga dikatakakn sebagai milk, kepastian, ketetapan terdapat definisi lain dari hak yakni:

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والانتفاع عند عدم
المانع الشرعي

“kekhususan memungkinkan pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i”⁴⁹

Musthafa ahmad al zarqo' memberi sebuah pengertian terhadap sebuah hak yang mana mengatakan bahwa kekhususan atau sebuah kekuasaan yan mana hal tersebut telah ditetapkan oleh syara' bergitupun Ibnu Najaim disini mengartikan sebuah hak denan sederhana yakni perlindungan terhadap sebuah kekhususan.⁵⁰ Berdasarkan Bahasa arab kata milk atau *al milk* memiliki sebuah terjemahan yang berarti suatu penguasaan kepada

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6', (Jakarta: Gema Insani, 2011),h 475.

⁴⁹ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 32

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh muamalat* (Jakarta:Penada Media Group, 2010),h 45

sesuatu, al milk dapat diartikan juga dengan sesuatu yang dimiliki seperti harta terdapat pengertian lain yakni milk dikatakan sebagai ikatan antara benda atau harta dengan seseorang yang dalam hal ini syariat mengakuinya sebagai sesuatu yang sah sehingga memungkinkan pemilik harta memiliki sebuah kekuasaan khusus terhadapnya agar dapat melakukan sebuah tindakan hukum kepada benda tersebut kecuali jika ada penghalang dari syariat.⁵¹ Wahbah Zuhaily menjelaskan terkait hak milik merupakan sebuah kekhususan (*ikhtisas*) kepada sesuatu yang bisa memberi pencegahan kepada pihak lain dalam penguasaannya, dan memberi kemungkinan pemilik barang tersebut agar dapat melakukan tasarruf kepada harta atau benda tersebut kecuali jika terdapat pelarangan berdasarkan syariat.⁵²

Dalam hal ini seseorang yang telah memiliki sebuah harta yang mana harta tersebut telah dikatakan sah leh syara' maka orang tersebut boleh melakukan apapun kepada barang pemilikannya seperti contoh jika dia ingin menjual barang tersebut atau jika ia ingin menyewakannya kepada orang lain ia diperbolehkan untuk melakukan semua itu melalui berbagai cara seperti melalui perantara orang lain ataupun dia sendiri yang melakukan pengertian tersebut membedakan terhadap suatu milk dan suatu hak seperti contoh dimana orang yang ditunjuk sebagai pengampu dari seseorang maka pengampu tersebut bisa menggunakan harta yang dimiliki oleh orang yang sedang diampunya jadi orang yang memiliki hak belum

⁵¹ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2014),h 113.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010),h 71

tentu memiliki dan orang yang memiliki juga belum tentu berhak atas suatu barang.⁵³

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan maka kita dapat melihat adanya sebuah persamaan yang bisa dikatakan sangat mendasar yakni hak diartikan sebagai sebuah kekhususan yang membuat seorang memiliki mempunyai kewenangan pada suatu barang atau harta yang dimilikinya berdasarkan penguasaan yang telah ditentukan oleh syariat kemudian hubungan antara barang atau harta yang dimiliki dengan pemiliknya atau manusia berdasarkan ketentuan yang telah ada (syara') yang membuat seseorang mampu untuk memanfaatkan sebuah barang atau harta hal tersebut merupakan pengertian milik atau kepemilikan hal tersebut bisa dilakukan dengan melalui orang lain atau dia melakukannya sendiri.

Milk merupakan kata yang berasal dari kata *milkiyah* sedangkan *malakah hukmi* atau dikatakan *malakah* merupakan pembahasaan dari kata *malakiyah* yang diterjemahkan sebagai penetapan sebuah hukum dengan kekuatan atau daya dari sebuah akal, selain itu kekuatan sebuah pikiran dalam memahami sebuah hal disebut dengan *malakah idra'*.⁵⁴ Milik atau hak kepemilikan (*al milku dan al milkiyah*) merupakan sebuah keterikatan yang berhubungan dengan harta dan orang yang memilikinya yang telah diabsahkan atau dilegidimasi oleh syariat, dan memungkinkan benda tersebut terikat kepada pemiliknya dan bersifat khusus yang mana memungkinkan memiliki sebuah hak dalam pentasarufan terhadap

⁵³ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 32-33

⁵⁴ T.M Hasbi ash Shiddieqy. *Pengantar Fikih Muamalah*. (Jakarta. PT Bulan Bintang 2001).h 11

benda tersebut selagi apa ang dilakukannya bukanlah larangan ang membatasinya berdasarkan ketentuan syariat dari pentasarufan itu.

b. Landasan hukum

1. Qs An Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.⁵⁵

2. Qs As Syura’: 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”

c. Sebab-sebab kepemilikan

Orang mampu memiliki sebuah benda atau hart ajika halnya tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang ada, diantarranya iaah hukum adat dan islam harta dapat dimiliki oleh seseorang menurut sifatnya yang membuatnya hingga dpaat dimilliki dengan beberapa faktor penentu terjadinya kepemilikan harta yakni diantaranya:

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002).h. 188

1. *Ihraz al mubahat*, harta kategori mubah (belum ada orang yang memilikinya) atau harta yang tidak tergolong dari harta yang dihormati (harta yang sah pemilikannya) dan tidak terdapat penghalangan dari syariat untuk memiliki. Agar dapat memiliki benda mubhat diharuskan memenuhi 2 syarat antara lain:

a. Benda mubhat belum diikhrazkan oleh seseorang. Seorang mengumpulkan air kedalam sebuah tempat (wadah), kemudian air itu tidak diapa-apakan, sehingga orang lain tak memiliki hak mengambil air tersebut karena sudah diikhrazkan oleh orang lain.

b. Terdapat maksud (niat) memiliki. Maka seseorang mendapatkan harta mubhat tanpa adanya maksud (niat), tidak dikategorikan sebagai ikhraz, semisal seorang pemburu menaruh jarring miliknya di sawah setelah itu terjatlah burung-burung jika pemburu menaruh jarring miliknya tersebut hanya untuk mengeringkan jaringannya pemburu itu tidak berhak memiliki burung-burung yang terjaring.

2. *Al khalafiyah* didefinisikan sebagai bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru menempati ditempat lama yang sudah tidak terdapat setiap macam haknya. *khalafiyah* terdapat dua bentuk antara lain:

a. *Khalifah syakhsy'an syakhsy*, yakni pewaris bertempat ditempat si muwaris saat pemilikan harta pewarisannya kepada si pewaris, harta yang diwariskan oleh si muwaris dinamakan tirkah

- b. *Khalifah syai'an* yakni jikalau seseorang memberi kerugian kepada milik orang lain atau menyerobot harta pemilikan orang lain, yang setelahnya menimbulkan kerusakan ditangan orang itu atau kehilangan, maka orang yang menyerobot wajib membayar ganti ruginya dan mengganti kerugian-kerugian orang yang mempunyai harta. Maka khalafiyah syai'an ini tadlimin atau ta'wil (jaminan terhadap kerugian).⁵⁶
3. *Tawaluk min mamluk* yakni setiap suatu yang didapatkan lewat barang yang sudah dipunyainya. dalam kategori ini berlaku kaidah ,setiap peranakan atau segala sesuatu yang muncul (timbul) dari harta milik dikategorikan sebagai milik dari pemiliknya'. prinsip ini hanya diberlakukan untuk harta atau barang yang sifatnya produktif (mampu menghasilkan sesuatu yang baru atau lain) contohnya binatang yang beranak, bertelor, menghasilkan air susu, atau kebun yang memberikan bunga dan buah-buahan.⁵⁷
4. Sebab kekuasaan atas milik negara terhadap pribadi seseorang yang telah melebihi waktu 3 tahun, Umar r.a disaat menjabat menjadi kalifah beliau mengatakan: sebidang tanah bisa dijadikan milik seseorang jika dia memanfaatkannya dari orang lain yang tidak memanfaatkan tanah tersebut dalam kurun waktu 3 tahun “ulama hanafiah berpendapat bahwa tanah yang belum ada yang memilikinya, setelah itu dimanfaatkan oleh orang, lain maka orang tersebut memiliki hak terhadap tanah tersebut.

⁵⁶ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 35

⁵⁷ Ghuffron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),h 61.

d. Klasifikasi kepemilikan

Fikih muamalah menjelaskan mengenai milik yang mana ilmu ini membaginya kedalam dua bagian antara lain:

1. *Milk tam*, merupakan sebuah kepemilikan yang mencakup kedalam benda dan manfaat benda sekaligus maksudnya wujud barang (zat benda) begitupun fungsi benda tersebut bisa dikuasai. Pemilikan tam juga didapatkan dengan berbagai macam cara seperti menjual belikannya
2. *Milk naqishah*, merupakan jikalau pemilikan terhadap suatu benda itu hanya sebagian atau salah satunya saja oleh seseorang tersebut antara orang tersebut hanya memiliki kegunaan atau manfaat terhadap benda itu saja, tanpa memiliki zatnya. *Milk naqsh* berarti berupa penguasaan yang terdapat pada zat benda (barang) disebut milik raqabah, selain itu milk naqsh yang seperti penguasaan kepada fungsi atau manfaat benda saja diartikan sebagai hak guna pakai atau milik manfaat, melalui cara I'arab, wakaf, washiyah dan wakaf.⁵⁸

e. Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual

Ketentuan hukum yang terdapat dalam fatwa MUI tentang perlindungan hak kekayaan intelektual yaitu :menetapkan:

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang

⁵⁸ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 37-38

menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.. memberikan ketentuan hukum yaitu:

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (nonkomersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu,

membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.⁵⁹

a. Ghasab

1. Pengertian Ghasab

Ghasab didalam arti sebuah pembahasan dapat diterjemahkan menjadi pengambilan sebuah barang atau benda yang dilakukan dengan cara terang-terangan dan juga zalim dilain sisi berdasarkan istilah dapat disebut dengan penguasaan terhadap harta yang dimiliki oleh seseorang.⁶⁰ Kamus KBBI ghasab dikatakan dengan arti pengambilan terhadap harta yang dimiliki seseorang dengan cara-cara yang tidak dibenarkan yang bertujuan untuk memperoleh kepentingan diri sendiri hal tersebutlah yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).⁶¹ Jika dikaji berdasarkan keilmuan yang disebut dengan fiqh terdapat maammaam definisi yang dikemukakan oleh para tokoh ulama, pendapat dari aliran malikiyah mengemukakan bahwa ghasab dikatakan sebagai sebuah pengambilan harta seseorang yang mana dilakukan secara sewenang-wenang ataupun dengan pemaksaan namun bukan dalam kategori merampok barang tersebut, pengertian itu dibedakan antara pengambilan manfaat dengan pengambilan terhadap barangnya menurut aliran ini yang dikategorikan sebagai pengambilan secara sewenang-wenang itu ada 4 kriteria antara lain:

⁵⁹ Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005

⁶⁰ Abdul Azis Dhahlan. Ensiklopedi Hukum Islam. (Jakarta. PT Ikhtiar Baru van Hoven.1997).h 400

⁶¹ <https://KBBI.web.id> (diakses 25/8/2019)

1. Pengambilan barang tanpa izin mereka mengkategorikannya sebagai ghasab,
2. Pengambilan manfaat sebuah harta, bukan materi atau zatnya juga diartikan ghasab,
3. Pemanfaatan terhadap sebuah barang yang memungkinkan hilang atau rusaknya barang tersebut dalam contoh membunuh seekor hewan yang bukan punyanya tidak dikategorikan sebagai gasab,
4. Perbuatan yang dilakukan seseorang yang dapat menyebabkan kerusakan atau kehilangan sebuah barang milik orang lain tidak dikategorikan sebagai gasab tapi disebut ta'addi.

Disisi lain penganut aliran hanafiyah memberi tambahan definisi terhadap gasab yakni dengan kalimat secara terang terangan agar dapat dibedakan antara menggasab dengan mencuri barang orang, karena jika dikatakan mencuri itu berarti perbuatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa sepengetahuan pemilik disini penganut madzhab hanafiyah tidak memasukkan kategori manfaat barang dalam pengambilannya jadi hal tersebut tidak tergolong mengghasab sedangkan syafi'I dan hambali memberi pengertian yang bersifat lebih umum dari pada Hanafi dan maliki menurut pendapat mereka berdua menggasab merupakan sebuah pekerjaan yang mana seperti spengambilan barang milik orang lain secara sewenang-wenang dan memaksa tanpa

adanya hak baik pengambilan tersebut berupa wujud barang atau berupa manfaat barangnya itu saja.⁶²

Manurut Musthafa Daib dalam bukunya *TADZHIB Kompilasi hukum Islam* menjelaskan bahwa barangsiapa menghasab barang milik seseorang maka ia wajib mengembalikannya, mengganti kekurangannya dan memberi ganti rugi (ongkos sewanya) seara wajar. Apabila barang tersebut rusak, maka orang yang menghasab wajib mengganti dengan barang yang sama apabila ada, dan mengganti nilai harganya, apabila tidak ditemukan barang yang sama dengan harga tertinggi yang berlaku mulai saat menghasab sampai kerusakan terjadi.

2. Hukum ghasab

Dalam hal hukum terhadap perbuatan menghasab terdapat kesepakatan yang dibuat oleh para ulama dari kalangan fih yakni menghasab itu haram ang menyebabkan pelaku perbuatan ghasab akan mendapat dosa jadi ketika ada seseorang yang akan mengasab harta maka ia wajib mengganti kerugian terhadap harta tersebut kepada orang yang hartanya di ghasab dan juga harus mengembalikan ganti rugi terhadap barang itu (barang ghasab) seperti ketika menggasab kain baik dipakai maupun tidak jika ada kekurangan atau penghiangan bagiannya.⁶³

Ghasab dikategorikan sebagai perbuatan yang diharamkan dan jika melakukannya akan mendapatkan dsa besar pelarangan terhadap

⁶² Abdul Azis Dhahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta. PT Ikhtiar Baru van Hoven.1997).h 401

⁶³ Musthafa Daib. *TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Imam Syafi'i*. (Surabaya. AL Hidayah 2008).h 356

pengambilan harta yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya kerelaan dari sipemilik merupakan sesuatu yang sudah di syariatkan oleh agama. Hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”⁶⁴

Adapun dalil kewajiban mengembalikan barang yang di ghasab adalah hadist Nabi Saw.

على البد ما اخدت حتى يودي

“wajib bagi pemegang barang menanggung segala yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. (HR Abu Daud dan Tirmiddi).⁶⁵

3. Pendapat Ulama dalam penetapan ghasab

Beberapa ulama seperti ulama malikiyah, syafiiyah dan ulama hanabilah yang sering disebut dengan jumbhur ulama mengemukakan jikalau sebuah perbuatan dapat dikategorikan sebagai gasab apabila

⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahannya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002).h. 32

⁶⁵Musthafa Daib. *TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Imam Syafi'i*. (Surabaya. AL Hidayah 2008).h 357

terdapat pengambilan atau menguasai harta milik orang lain tidak hanya dalam wujud nyatanya saja namun saat terdapat penghalangan bagi pemilik barang dengan harta miliknya.⁶⁶ .



⁶⁶ Wahbah az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan. Abdul Hayyie al-Kattani, et al.* (Jakarta: Gema Insani, 2011),h 665.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Potret merupakan sebuah karya cipta yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dimana ini merupakan esensi dari hak kekayaan intelektual, dalam menghasilkan potret harus memiliki kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian dalam menciptakan potret. Adanya kemampuan tersebut dapat membuat sebuah potret dapat memiliki nilai. Seorang fotografer harus mempunyai imajinasi yang tinggi dalam membuat dan menyiapkan latar belakang dari objek yang dipotret terutama apabila potret yang dibuat memiliki tema tertentu. Seorang fotografer juga memerlukan kecekatan dan keterampilan untuk menghasilkan potret yang baik terutama yang berkaitan dengan momen-momen tertentu yang terkadang tidak akan terjadi untuk kedua kalinya atau jarang terjadi

Sedangkan Menurut undang-undang no 28 tahun 2014 tentang hak cipta pasal 1 angka 10⁶⁷ menjelaskan bahwasannya potret merupakan karya fotografi yang mana didalamnya menjadikan manusia sebagai objek gambar yang dalam hal ini karya fotografi dan potret dimasukkan kedalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh undang-undang no 28 tahun 2014

⁶⁷ Undang-undang nomor 28 tahun 2014

Berdasarkan pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra yang mencakup

1. Karya fotografi.
2. Potret.⁶⁸

Dalam proses pembuatan stiker whatsapp seseorang yang akan membuat sebuah stiker tentunya harus memiliki bahan yang menjadikan dasar dari pembuatan stiker whatsapp tersebut yakni sebuah gambar atau potret yang nantinya akan dimodifikasi, gambar-gambar yang dapat digunakan sebagai stiker whatsapp tidak terbatas anda dapat menggunakan gambar binatang, gambar fiksi atau kartun, gambar orang dan lain sebagainya, whatsapp juga memberikan penggunanya kebebasan dalam menggunakan foto wajah didalam pembuatan stiker whatsapp.

Menurut pendapat Yusran Isnaini dalam bukunya menjelaskan bahwa Potret yang dibuat atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret atau dilakukan atas nama orang yang dipotret untuk kepentingan orang yang dipotret, maka hak cipta atas potret tersebut dimiliki oleh orang yang dipotret tersebut. Sehingga untuk memperbanyak atau mengumumkan hasil potret tersebut fotografer atau pemegang hak cipta atas potret harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret atau izin dari ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia. maka dari itu apabila potret yang dibuat tersebut tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau tanpa persetujuan orang lain atas

⁶⁸ Undang-undang nomor 28 tahun 2014

nama yang dipotret ataupun tidak untuk kepentingan yang dipotret maka pemegang hak cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat jika ternyata pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.⁶⁹

Karena sebuah foto atau potret dikategorikan sebagai sebuah karya cipta maka potret pastinya terdapat pemilik atau pencipta atas potret tersebut baik yang sudah berwujud dalam bentuk pajangan maupun yang tersebar di internet dan media social. Jadi ketika mengambil sebuah foto untuk stiker whatsapp kita harus mengetahui siapakan pemilik dari potret tersebut apakah itu milik orang yang terdapat didalam foto atau milik orang yang memotret, jika potret itu dibuat atas permintaan orang yang difoto maka kita harus minta izin kepada orang yang ada dalam foto namun apabila potret itu dibuat atas permintaan fotografer maka kita harus meminta izin pada fotografer jika ingin menjadikannya sebagai stiker whatsapp.

Dalam pembuatan stiker whatsapp tentunya melalui beberapa tahap salah satunya ialah tahap modifikasi yakni tahap dimana ketika seseorang telah memiliki sebuah gambar yang kemudian akan diberi semacam tulisan-tulisan atau gambar-gambar unik untuk menghasilkan sebuah stiker yang lucu dan mampu menunjukkan ekspresi pengguna ketika akan menggunakannya dalam sebuah chatting, dikarenakan sebuah potret atau gambar menurut undang-undang no 28 tahun 2014 masuk kedalam

⁶⁹ Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI* (boggor. Ghalia Indonesia. 2010). H 13

kategori karya cipta maka dari itu tentunya sebuah potret mengandung hak-hak didalamnya sebagai sebuah karya cipta yakni hak moral dan hak ekonomi antara lain: Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 5 huruf c dan e menjelaskan

- a. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.
- b. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁷⁰

Menurut Khoirul Hidayah terkait modifikasi karya cipta yakni: Hak keutuhan karya cipta (the right to protect the integrity of the work). Tujuan adanya hak ini ialah agar tidak terjadi perubahan-perubahan yang mungkin dapat membuat si pencipta merasa nama baiknya rusak atau dirugikan reputasinya.⁷¹ (Right of respect) yang dalam hal ini merupakan pembolean kepada pencipta jika ingin menuntut jikalau terdapat hal-hal yang mana dalam penggunaan ciptaanya dapat merusak kehormatan dan reputasi pencipta seperti terdapat unsur penyimpangan atau semacamnya.⁷²

Karena didalam proses modifikasi ini yang dimofikasi masih dalam bentuk foto atau potret yang merupakan karya cipta maka pemodifikasian yang bersifat merusak nama baik atau kehormatan dari pencipta atas potret tersebut merupakan bentuk pelanggaran seperti pemberian tulisan-tulisan

⁷⁰ Undang-undang no 28 tahun 2014

⁷¹ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Selara Press. 2017). h 40

⁷² Harsono Adisumarto. *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta* (Jakarta. Akademika Pscindo. 1995). h 7

atau gambar-gambar yang berunsur pelecehan atau sara yang dapat mengundang permusuhan (kontroversi).

Setelah melalui tahap modifikasi atau pengeditan selanjutnya stiker yang sudah diberi tulisan-tulisan atau gambar tersebut kemudian diubah kedalam bentuk stiker whatsapp yang nantinya dapat digunakan dengan mengirim pesan chat, menurut pasal 9 UUHC sebuah potret mempunyai hak atas pemodifikasian atau pengalihwujudan karya ciptanya kedalam bentuk lain atau mentransformasikannya menjadi sebuah karya cipta baru

Pasal 9 undang-undang no 28 tahun 2014 terkait hak ekonomi antara lain:

- a. Penerbitan ciptaan.
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya
- c. Penerjemahan ciptaan
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya
- f. Pertunjukan Ciptaan
- g. Pengumuman Ciptaan
- h. Komunikasi Ciptaan dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Ada berbagai macam tutorial untuk membuat sebuah stiker whatsapp salah satunya berdasarkan website dilansir dari detiknet mengenai cara bikin stiker whatsapp pakai foto sendiri terdapat beberapa langkah sebelum membuat stiker yakni sediakan minimal 3 foto, sebisa mungkin

foto portrait dengan ragam ekspresi agar menarik kemudian install 3 aplikasi pendukung editor;

1. Background eraser fungsinya adalah untuk menghapus latar belakang dan bagian bagian yang tidak penting agar stiker tampak lebih menarik, memperindah, mempernata dan sebagainya.
2. PicsArt yang berfungsi untuk menambahkan kata-kata atau kalimat dan gambar pada stiker yang akan dibuat untuk menunjukkan maksud dan mengekspresikan tujuan, sebenarnya untuk hal ini bisa dilakukan dengan aplikasi bawaan handphone.
3. Yang terakhir personal stiker for whatsapp yakni aplikasi khusus yang dibuat oleh whatsapp untuk menjadikan foto yang telah diedit tersebut kedalam format stiker kemudian tinggal buka aplikasi whatsapp dan tambahkan dan stiker siap dipakai.⁷³

Jika dilihat berdasarkan fungsi dari sebuah stiker whatsapp yang mana dapat dipergunakan sebagai alat untuk berkomunikasi seperti sebuah emogi atau gif yang memberikan cara baru dalam mengekspresikan sebuah rasa berbeda halnya dengan sebelumnya ketika masih berbentuk potret yang mana hanya dapat dimanfaatkan sebagai media atau hiasan yang memiliki sebuah nilai artistic.

⁷³ <https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4291941/cara-bikin-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri> (diakses 2/12/2019)

Setelah melalui beberapa proses tersebut maka stiker whatsapp dapat dikategorikan sebagai karya hasil transformasi yang mana terdapat dalam Pasal 40 ayat 1 huruf n yaitu

“Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi”

Whatsapp menjelaskan kepada penggunanya jika mereka ingin membuat stiker whatsapp lalu mempublishnya pengguna dapat melakukannya dengan cara mengemas stiker whatsapp buatannya tersebut kedalam bentuk aplikasi kepada layanan Google Playstore ataupun Appstore dari situ memungkinkan pengguna lain untuk mengunduh dan menggunakannya langsung dari whatsapp mereka.⁷⁴

Sebagian besar orang membuat stiker whatsapp dengan menggunakan foto wajah baik itu foto sendiri, foto teman maupun foto artis atau model yang mereka sukai selain itu terdapat beberapa aplikasi penyedia stiker whatsapp yang beredar di playstore menggunakan tokoh-tokoh terkenal sebagai objek dalam stiker mereka sebagai salah satu daya tarik untuk menggaet pengguna agar mau mendownload dan menggunakan stiker buatan mereka yang memungkinkan pembuat stiker tersebut dapat meraup keuntungan, Terdapat beberapa metode untuk menghasilkan sebuah keuntungan melalui google playstore yang bisa kita dapatkan atau yang peruntukan bagi developer ketika membuat sebuah aplikasi yang kemudian dipublish kedalam playstore.. metode-metode tersebut antara lain ialah:

⁷⁴ www.faq.whatsapp.com (diakses 12/1/2020)

1. Menjual aplikasi (*app-purchased*) ini merupakan metode dimana seorang pembuat aplikasi yang kemudian ketika mempublish aplikasi buatannya melalui *marketplace* seperti playstore dengan cara memasang biaya di awal yakni ketika akan mendownload aplikasi tersebut seseorang diharuskan untuk membayar terlebih dahulu untuk kemudian dapat memakai dan memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat didalam aplikasi buatannya.
2. Menjual item dalam aplikasi (*in app-purchased*) pada metode ini hampir sama dengan *app-purchased* yakni dengan menjual namun yang dijual pada metode ini bukanlah aplikasinya ataupun ketika mendownload seseorang tidak diharuskan untuk membayarr terlebih dahulu namun disini seorang pembuat aplikasi menjual item-item atau fitur-fitur didalam aplikasi tersebut seperti fitur premium atau item game, diamond dan lain sebagainya
3. Melalui iklan (*in app-advertising*) ini merupakan metode yang sering kali digunakan oleh aplikasi-aplikasi sederhana yang bersifat gratis untuk menghasilkan keuntungan dimana seseorang yang ingin menggunakan aplikasi tersebut harus rela menonton sebuah iklan untuk menikmati fitur yang disediakan oleh pembuat aplikasi nantinya dari iklan yang kita tonton itulah pembuat aplikasi akan mendapatkan sebuah keuntungan.⁷⁵

⁷⁵ <https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google/> (diakses 28/1/2020)

Terkait penggunaan komersil terhadap karya cipta yang terdapat objek manusia didalamnya Undang-undang no 28 tahun 2014 pasal 12 ayat 1 menjelaskan

“Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.”

Karena didalam pemublikasian aplikasi-aplikasi yang berisi stiker whatsapp di google playstore atau appstore seringkali ditemukan unsur iklan yang terdapat didalam aplikasi tersebut yang mana hal tersebut merupakan salah satu metode yang digunakan oleh seorang pembuat aplikasi dalam menghasilkan keuntungan dari aplikasi buatannya, jadi penggunaan foto orang lain atau model tersebut merupakan bentuk pelanggaran tanpa adanya izin tertulis dari orang yang wajahnya dijadikan sebagai stiker whatsapp.

Sedangkan Menurut fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menegaskan didalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).⁷⁶ *intangible movables* yang berarti Hak Kekayaan intelektual dikategorikan sebagai berda bergerak tidak berwujud hal tersebut pertama kalinya diperkenalkan pada negara-negara yang menganut system hukum anglo saxom Dallah

⁷⁶ Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2005

hukum perdata hak kekayaan intelektual biasa dikenal dengan benda yang dalam Bahasa Belanda disebut *zank*. Dalam pengertian secara yuridis benda dikatakan sebagai sebuah objek hukum yang mana hal itu merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh subjek hukum yaitu badan hukum atau perorangan dan objek hukum tersebut dapat digunakan dalam urusan hubungan hukum berdasarkan pendapat Lj Van Apeldorn berdasarkan pendapat tersebut maka benda diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai bentuk objek hukum atau sesuatu yang bisa di Haki oleh seseorang berdasarkan hukum dan objek tersebut memiliki unsur ekonomi jadi HKI disini dapat dikategorikan sebagai hak kekayaan yang berharga tinggi dan bisa diperalihkan kepada pihak-pihak tertentu melalui jalan seperti jual beli, pewarisan, perjanjian dan hibah.⁷⁷

Didalam hukum islam mengenai sebuah benda terdapat yang namanya hak milik yaitu sebuah ketentuan atau aturan yang diterapkan oleh syara' dalam hal untuk mendapatkan sebuah bahan hukum atau sebuah kekuasaan hak juga dapat diartikan sebagai milk, kepastian dan ketetapan ada juga yang mendefinisikannya seperti

اختصاص يمكن صاحبه شرعا ان يستبد بالتصرف والانتفاع عند عدم المانع الشرعي

“kekhususan memungkinkan pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i”.⁷⁸

⁷⁷ Khoirul Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang. Selara Pres. 2017) h 2

⁷⁸ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 32

Musthafa ahmad al zarqo' memberi sebuah pengertian terhadap sebuah hak yang mana mengatakan bahwa kekhususan atau sebuah kekuasaan yang mana hal tersebut telah ditetapkan oleh syara' bergitupun Ibnu Najaim disini mengartikan sebuah hak dengan sederhana yakni perlindungan terhadap sebuah kekhususan.⁷⁹ Berdasarkan Bahasa arab kata *milik* atau *al milik* memiliki sebuah terjemahan yang berarti suatu penguasaan kepada sesuatu, *al milik* dapat diartikan juga dengan sesuatu yang dimiliki seperti harta terdapat pengertian lain yakni *milik* dikatakan sebagai ikatan antara benda atau harta dengan seseorang yang dalam hal ini syariat mengakuinya sebagai sesuatu yang sah sehingga memungkinkan pemilik harta memiliki sebuah kekuasaan khusus terhadapnya agar dapat melakukan sebuah tindakan hukum kepada benda tersebut kecuali jika ada penghalang dari syariat.⁸⁰ Dalam hal ini seseorang yang telah memiliki sebuah harta yang mana harta tersebut telah dikatakan sah oleh syara' maka orang tersebut boleh melakukan apapun kepada barang pemilikannya seperti contoh jika dia ingin menjual barang tersebut atau jika ia ingin menyewakannya kepada orang lain.⁸¹

Stiker whatsapp merupakan sebuah karya yang mana dibuat dan dihasilkan melalui proses dan kreatifitas seseorang yang membentuknya menjadi sebuah karya seni yang berharga dan dapat memiliki sebuah nilai ekonomi maka dari itu stiker whatsapp juga dapat dikategorikan sebagai ciptaan atau benda yang dibuat dan dimiliki oleh seseorang namun dalam proses pembuatannya sebelum menjadi stiker whatsapp melalui beberapa

⁷⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh muamalat* (Jakarta:Penada Media Group, 2010),h 45

⁸⁰ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prena Media Group, 2014),h 113.

⁸¹ Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. (Bogor. Ghalia Indonesia. 2011).h 32-33

tahap yang mana yang menjadi bahan utamanya ialah sebuah gambar atau potret yang kemudian dibentuk menjadi stiker. dalam hal ini gambar atau potret didalam undang-undang no 28 tahun 2014 pada pasal 40 ayat 1 juga dikategorikan sebagai karya cipta yang mana juga merupakan hasil kerja otak manusia dengan kreatifitas dan imajinasi yang dimilikinya yang juga mampu menghasilkan sebuah keuntungan bagi pemilik

Dikarenakan sebuah potret dikategorikan kedalam karya cipta maka sebuah potret juga dapat dianggap sebagai benda yang dalam hal ini sebuah benda tentunya memiliki pemilik atau orang yang memiliki dan hak hak terhadap benda dan manfaatnya, maka dari itu pemilik potret berhak atas manfaat dan keuntungan terhadap potret buatannya baik itu menjual ataupun membuatnya menjadi sebuah stiker whatsapp

Menurut fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 menegaskan didalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mashun) sebagaimana *mal* (kekayaan).⁸²

Sebagaimana yang telah dijelaskan maka dari itu dalam pembuatan sebuah stiker whatsapp orang yang ingin membuat stiker menggunakan sebuah foto atau potret haruslah meminta izin terhadap pemilik potret agar dapat menggunakannya sebagai bahan dalam pembuatan stiker karena pemilik potret berhak atas manfaat yang terkandung dalam potret buatannya seperti menjadikannya sebagai stiker whatsapp.

⁸² Fatwa MUI Nomor 1 tahun 2005

Didalam islam terdapat istilah yang disebut dengan ghasab yang berarti mengambil suatu barang secara zalim dengan cara terang-terangan, menurut jumhur ulama yang didalamnya ulama madzhab syafi’I, madzhab maliki dan madzhab hambali menyebutkan bahwa sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai ghasab apabila ada penguasaan atau pengambilan terhadap harta milik orang lain bukan Cuma itu saja namun terhadap barang atau harta yang diambil atau dikuasai ada penghalangan antara pemilik dengan hartanya.⁸³ Hal ini didasarkan atas firman Allah Q.S al-Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”

Adapun dalil kewajiban mengembalikan barang yang di ghasab adalah hadist Nabi Saw.

على البد ما اخدت حتى يودي

⁸³ Abdul Azis Dhahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoven. 1997). h 401

“wajib bagi pemegang barang menanggung segala yang ia ambil sampai ia mengembalikannya. (HR Abu Daud dan Tirmiddi).”⁸⁴

Karena sebelum menjadi sebuah stiker whatsapp didalam proses pembuatannya melibatkan sebuah potret yang menjadi bahan utama dalam pembuatan stiker maka pengambilan potret di internet maupun di sosial media atau bahkan milik teman tidak diperbolehkan tanpa adanya izin pemilik potret tidak diperbolehkan maupun pengubahan potret tersebut menjadi sebuah stiker whatsapp tanpa adanya perizinan pemilik potret karena seringkali pengguna whatsapp mengambil potret dari internet seperti foto artis atau foto milik teman yang kemudian dijadikan kedalam bentuk stiker whatsapp.

pendapat dari aliran malikiyah mengemukakan bahwa ghasab dikatakan sebagai sebuah pengambilan harta seserang yang mana dilakukan secara sewenangwenang ataupun dengan pemaksaan namun bukan dalam kateggori merampok barang tersebut, pengertian itu dibedakan antaa pengambian manfaat dengan pengambilan terhadap barangnya menurut aliran ini yang dikategorikan sebagai pengambilan secara sewenang-wenang antara lain:

1. Pengambilan barang tanpa izin mereka mengkategorikannya sebagai ghasab,
2. Pengambilan manfaat sebuah harta, bukan materi atau zatnya juga diartikan ghasab,

⁸⁴ Musthafa Daib. TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Imam Syafi'i. (Surabaya Al Hidayah 2008) 356

Sedangkan MUI sendiri bisa dikatakan terbilang cukup ketat terhadap terjadinya hal – hal yang berkaitan dengan hak cipta dan pelanggarannya termasuk didaamnya berkaitan dengan penggunaan potret sebagai stiker whatsapp apabila memang dalam palaksanaanya dilakukan dengan cara – cara yang tidak sah berdasarkan syariat Islam, hal tersebut tercermin berdasarkan fatwanya yaitu Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan ketentuan hukum sebagai berikut:

”Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”⁸⁵

Berdasarkan fatwa MUI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwasannya segala bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan penggunaan potret sebagai stiker whatsapp tidak terbatas, karena dalam membuat sebuah stiker haruslah menggunakan sebuah foto atau potret sebagai bahan utama maka ketika menggunakannya baik dalam proses modifikasi yang dapat merusak nama baik dari pemilik potret seperti pemberian kata-kata maupun gambar yang bersifat pelecehan merupakan bentuk pelanggaran juga termasuk penggunaan komersil tanpa sepengetahuan dilarang dan hal tersebut dihukumi haram.

⁸⁵ Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005

2. Tanggung jawab Terhadap Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2014 dan Fatwa MUI No 1/MUNAS VII/MUI/ 2005

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁸⁶ Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸⁷

Hak cipta merupakan hak yang hanya khusus diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya hal tersebut didasarkan kepada pasal 1 ayat 1 yakni Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁸⁶ www.KBBI.co.id (diakses 15/04/2020)

⁸⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta Prestasi Pustaka, 2010, h 48.

karena hak cipta merupakan hak yang hanya diberikan khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta maka orang yang ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut haruslah melalui media seperti perjanjian atau kesepakatan Pasal 16 ayat 2 menjelaskan Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena

1. pewarisan;
2. hibah;
3. wakaf;
4. wasiat;
5. perjanjian tertulis; atau
6. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

stiker whatsapp merupakan karya transformasi yang mana didalam proses pembuatannya haruslah melalui beberapa tahapan seperti pengambilan, pemudifikasian dan penggunaan yang mana melibatkan sebuah potret yang dalam UUHC pasal 40 ayat 1 dikategorikan sebagai karya cipta. Berdasarkan hal tersebut maka ketika akan menggunakan potret untuk dijadikan sebagai stiker whatsapp maka orang yang akan membuat stiker tersebut haruslah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan orang yang memiliki hak cipta atas potret tersebut seperti melalui media berupa lisensi.

Pasal 17 ayat 1 Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau

Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan.

Dalam sebuah perjanjian terdapat berapa unsur dan asas yang harus dipenuhi atau dijalankan oleh kedua belah pihak atau orang yang bersangkutan agar perjanjian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan aturan. Di dalam sebuah perjanjian terdapat asas "Pacta Sunservanda" yakni Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian dan tersimpul dalam kalimat "berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" pada akhir Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Jadi, perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pembuatnya sebagai undang-undang. Dan kalimat ini pula tersimpul larangan bagi semua pihak termasuk di dalamnya "hakim" untuk mencampuri isi perjanjian yang telah dibuat secara sah oleh para pihak tersebut.⁸⁸

Karena pembuat stiker diharuskan terlebih dahulu membuat perjanjian dengan pencipta atau pemegang hak cipta potret maka orang yang membuat stiker tersebut harus mematuhi setiap kesepakatan yang telah dibuatnya dengan pencipta potret yang mana kesepakatan tersebut telah mengikatnya sebagai sebuah undang-undang.

Pasal 96 ayat 1 Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.

⁸⁸ Wiwiek Wahyu Ningsih Dkk, *Perancangan Kontrak dan MoU*, (Mataram, Sinar Grafika, 2006) h 2

Pasal 98 ayat 1 Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Karena orang yang akan membuat stiker whatsapp tersebut haruslah membuat perjanjian terlebih dahulu dengan pencipta atau pemegang hak cipta atas potret yang mana memberikan sebuah tanggung jawab bagi pembuat stiker untuk mematuhi setiap kesepakatan yang telah diperjanjikan seperti melaksanakan pasal 5 dan pasal 9 terhadap pencipta potret. Berdasarkan hal tersebut maka jika terjadi sebuah pelanggaran pencipta potret berhak untuk menggugat yang mana memberikan kewajiban bagi pembuat stiker whatsapp untuk menjawab gugatan tersebut seperti memberikan ganti kerugian.

Ketika membuat stiker whatsapp secara otomatis orang yang membuat tersebut menanggung terkait pentransformasian sebuah potret yang menjadi bahan utama dalam pembuatan stiker tersebut yang mana hal tersebut merupakan hak dari pemilik potret yakni pasal 9 huruf d

“pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan”

berdasarkan hal tersebut maka jika memang terbukti melanggar seperti ketika transformasi potret tersebut disebar di playstore yang mana dapat menghasilkan keuntungan maka pembuat stiker dapat dikenai sanksi berupa pidana atau denda pasal 113 ayat 2

Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan fatwa MUI sendiri tidak memberikan penjelasan atau pengaturan lebih lengkap terkait tentang tanggung jawab ataupun ketentuan ketentuan lainnya mengenai hak cipta dan pelanggarannya, jika dilihat fatwa MUI sendiri hanya bersifat memberikan pelarangan dan hukum terhadap pelanggaran berdasarkan hukum islam sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bahwasannya Stiker Whatsapp dikategorikan kedalam karya tranformasi pasal 40 ayat 1 huruf n yakni Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi. Karena dalam pembuatannya melibatkan sebuah potret berdasarkan hal tersebut maka:

1. Pasal 5 huruf e memodifikasi stiker whatsapp dengan kata-kata atau gambar bersifat pelecehan tidak diperbolehkan karena dapat merusak nama baik dari pemilik potret.
2. Pasal 12 ayat 1 karena pemublikasian stiker whatsapp di playstore tersebut mengandung iklan maka pembuat stiker harus meminta izin model dalam stiker whatsapp tersebut.

Kedua hal tersebut didaarkan pada pasal 16 UUHC dan asas perjanjian (pacta sunservanda) maka dari itu jika dalam penyebarannya di playstore mengandung unsur komersil (iklan) tanpa sepengetahuan pemilik potret maka dapat dikenai sanksi berdasarkan pasal 113 ayat 2 “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Selain itu Fatwa MUI sendiri hanya memberikan pelarangan terhadap pengguna hak cipta yang melakukan pelanggaran dan menghukuminya haram. Berdasarkan Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005 Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram. Tidak terbatas pada pembajakan saja namun memodifikasi potret yang kemudian dijadikan sebagai stiker whatsapp seperti memberi kata-kata dan gambar yang bersifat merusak tidak diperbolehkan serta menjadikannya sebagai media komersil tanpa izin merupakan pelanggaran dan hukumnya adalah haram,

B. Saran

Sebaiknya di dalam penggunaan potret sebagai stiker whatsapp masyarakat lebih memperhatikan aturan aturan yang ada dalam membuat dan memodifikasi stiker tersebut serta ketika akan menggunakannya dengan unsur komersil hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada model pada stiker whatsapp tersebut

Sebaiknya masyarakat lebih memahami terhadap aturan dan fatwa yang berlaku dinegara Indonesia agar tidak melanggar aturan yang ada dan tidak terjadi perselisihan diantara pihak yang bersangkutan dalam pembuatan stiker whatsapp

DAFTAR PUSTAKA

Referensi buku:

- Khoirul. Hidayah. *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*. Malang, Selara Press, 2017
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Endang Purwaningsih. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia 2005
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Prescindo,, 1995
- Sohari. Sahrani. *Fikih Muamalah*. Bogor, Ghalia Indonesia. 2011
- Arif Lutviansori, *Hak cipta dan perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta Graha Ilmu. 2010.
- Ghuffron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* Jakarta: Prena Media Group, 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Amzah, 2010
- Ramdlon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Semarang, PT Karya Toha Putra, 2002
- Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta timur, Sinar Grafika, 2012
- Abdulkadir muhamad. *Hukum dan penelitian hukum..* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004,
- Abdul Azis Dhahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta. PT Ikhtiar Baru van Hoven. 1997
- T.M Hasbi ash Shiddieqy. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta. PT Bulan Bintang 2001.
- Muhammad Djakfar. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Interaksi Perundangan Nasional dengan Syariah*. Malang. UIN Malang Press, 2009.

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2007,

Eddy. Damian. *Hukum Hak Cipta*. Bandung. P.T ALUMNI 2002

Haris. Munandar dan Sally Sitanggang. *Mengenal HAKI Hak kekayaan Intelektual*. Erlangga. 2008.

Afrilyana Purba. *TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2005.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6 Jakarta: Gema Insani, 2011

Musthafa Daib. *TADZHIB Kompilasi Hukum Islam Ala Imam Syafi'i*. Surabaya. AL Hidayah 2008.

Abdul Rahman Ghazaly Dan Ghufroon Ihsan, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, et al., Jilid 6', Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusran Isnaini. *Buku Pintar HAKI*. Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.

Referensi internet

www.whatsapp.com (diakses 2/6/2019)

www.faq.whatsapp.com (diakses 29/5/2019)

<https://inet.detik.com/mobile-apps/d-4272757/whatsapp-mulai-sebar-fitur-stiker-begini-cara-pakainya> (diakses 2/12/2019)

<https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4291941/cara-bikin-stiker-whatsapp-pakai-foto-sendiri> (diakses 2/12/2019)

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4113678/83-persen-pengguna-internet-indonesia-pakai-whatsapp> (diakses pada 1/12/2019)

<https://kbbi.web.id/transformasi> (diakses 2/12/2019)

<https://www.niagahoster.co.id/blog/cara-mendapatkan-uang-dari-google/> (diakses 28/1/2020)

<https://www.liputan6.com/tekno/read/4113678/83-persen-pengguna-internet-indonesia-pakai-whatsapp> (diakses 20/1/2020)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt503cab8b220b/agar-tak-melanggar-hak-cipta-saat-memodifikasi-gambar-dari-internet/> (diakses 2/12/2019)

Referensi undang undang

Undang – undang no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fatwa MUI No 1 /MUNAS VII/MUI/5/2005

